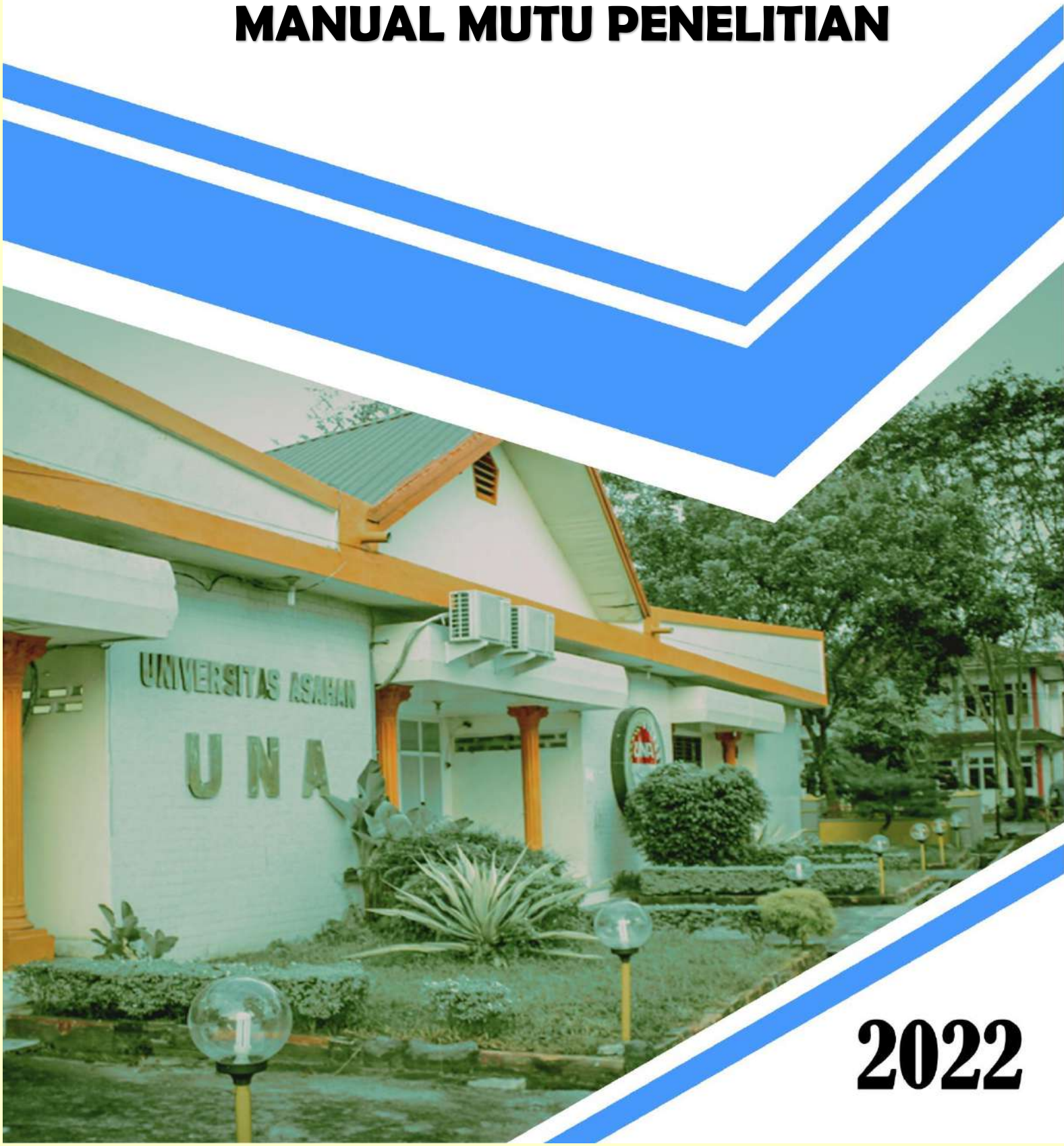




SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

MANUAL MUTU PENELITIAN



2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02 OKTOBER 2022
	MANUAL MUTU PENELITIAN	Revisi Halaman	03 i dari 151

KATA PENGANTAR

Manual Mutu internal penelitian merupakan salah satu dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) yang harus dilengkapi untuk meningkatkan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi. Dalam penyusunan buku Manual Mutu Penelitian ini berdasarkan Standar Nasional Dikti yaitu Standar Penelitian. Berdasarkan hal itulah, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Asahan menyusun dokumen SPMI Manual Mutu sebagai pedoman pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berbudaya mutu sebagai pedoman bagi seluruh sivitas akademiknya.

Dalam dokumen Manual Mutu Penelitian SPMI Universitas Asahan ini berisi : Visi dan Misi Universitas Asahan, Tujuan Manual PPEPP setiap standart, Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan SOP PPEPP Setiap Standart dan Referensi. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan mutu Perguruan Tinggi di Universitas Asahan, Lembaga Penjamin Mutu (LPM) Universitas Asahan telah menetapkan 32 Daftar Standar SPMI yang dikembangkan oleh Universitas Asahan meliputi Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Hal ini diharapkan dapat dilaksanakan untuk mencapai kriteria penilaian yang lebih baik dengan melampaui SN Dikti dalam usaha pencapaian visi dan misi Universitas Asahan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Buku Manual ini diharapkan dapat dikembangkan dengan menyesuaikan cakupan yang lebih luas. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat diharapkan dalam rangka meningkatkan budaya mutu di lingkungan Universitas Asahan dapat terwujud dengan lebih baik lagi dari masa ke masa.

Kisaran, 10 Oktober 2022

LPM Universitas Asahan

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02 OKTOBER 2022
	MANUAL MUTU PENELITIAN	Revisi Halaman	03 i dari 151

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SURAT KEPUTUSAN.....	iii
MANUAL MUTU STANDAR PENELITIAN	1
1. Manual Standar Hasil Penelitian	1
2. Manual Standar Isi Penelitian	21
3. Manual Standar Proses Penelitian	47
4. Manual Standar Penilaian Penelitian.....	66
5. Manual Standar Peneliti Penelitian	86
6. Manual Standar Sarana dan Prasarana Penilaian Penelitian.....	111
7. Manual Standar Pengelolaan Penelitian	131
8. Manual Standar Pembiayaan Penelitian	152



REKTOR UNIVERSITAS ASAHAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ASAHAN
NOMOR 196 /KPTS-UNA/TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL MUTU
UNIVERSITAS ASAHAN

REKTOR UNIVERSITAS ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal 18, maka dirasa perlu untuk menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Manual Mutu Universitas Asahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Asahan Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Manual Mutu Universitas Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Asahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Yayasan Universitas Asahan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Universitas Asahan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Asahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ASAHAN TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL MUTU UNIVERSITAS ASAHAN.
- KESATU : Menetapkan Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal Manual Mutu sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada kas yayasan Universitas Asahan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada Tanggal 10 Oktober 2022

Rektor,

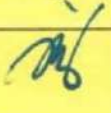
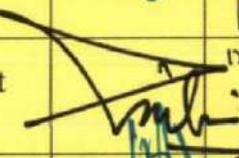
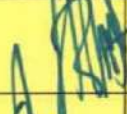
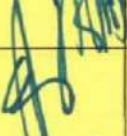


	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal	OKTOBER 2022
		Revisi	03
		Halaman	1 dari 4

**MANUAL PENETAPAN STANDAR
HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		12/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/01 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi Halaman	03 2 dari 4

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025”

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual penetapan standar hasil penelitian adalah :

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Tujuan penetapan penelitian sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya universitas.
4. Proses penelitian diseminarkan untuk mendapatkan hak paten penelitian.

B. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian

Adapun ruang lingkup manual penetapan standar hasil penelitian adalah :

1. Menjadi pedoman bagi penyelenggaraan hasil penelitian universitas.
2. Melakukan hasil penelitian dengan sistematis untuk mendapatkan ilmu dan budaya akademik.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/01 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi Halaman	03 3 dari 4

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam proses hasil penelitian adalah :

1. Penelitian adalah suatu kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis.
2. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya universitas.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Hasil Penelitian

Adapun langkah-langkah atau prosedur dalam penetapan standar hasil penelitian adalah :

1. Hasil penelitian diterbitkan agar masyarakat dapat memahami secara ilmiah maupun umum.
2. Proses pengendalian mutu penelitian mencakup seluruh proses tahapan kegiatan penelitian.

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Hasil Penelitian

Dalam implementasi Standar Hasil Penelitian, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen
4. Mahasiswa

F. Referensi

1. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/01 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi Halaman	03 4 dari 4

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
7. Rencana Strategis Universitas Asahan tahun 2021-2025

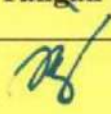
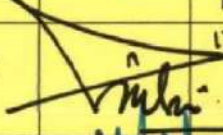
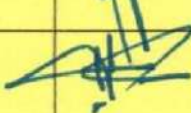


	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/01 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi Halaman	03 5 dari 8

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/01 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi Halaman	03 6 dari 8

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
3. Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual pelaksanaan standar hasil penelitian adalah :

1. Membuat aturan yang mewajibkan peneliti mempersetaskan dan mempublikasikanya.
2. Perlu diterbitkan atau diseminarkan hasil penelitian untuk memberikan komitmen untuk memenuhi kekurangan.
3. Perlu mengalokasi dana insentif untuk naskah yang berhasil dimuat dalam jurnal.

B. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

Adapun ruang lingkup manual melaksanakan standar hasil penelitian adalah :

1. Mengajukan usulan penelitian sesuai panduan/pedoman untuk melaksanakan penelitian.
2. Melakukan pantauan dan evaluasi penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana.
3. Melakukan standar hasil untuk menilai kinerja yang dicapai selama kegiatan penelitian.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/01 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi Halaman	03 7 dari 8

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam proses hasil penelitian adalah :

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Penelitian dasar adalah pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian atau keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas.
3. Penelitian terapan adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

Adapun langka-langkah atau prosedur dalam pelaksanaan standar hasil penelitian adalah :

1. Menentukan pelaksanaan dalam meningkat penelitian dosen.
2. Pelaksaannya dibuat agar rencana yang mencapai standar penelitian di tingkat nasional.
3. Dalam menentukan hasil penelitian perlu diseminarkan diterbitkan penelitian dosen.

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

Dalam implementasi Standar Hasil Penelitian, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen
4. Mahasiswa

F. Referensi

1. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/01 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi Halaman	03 8 dari 8

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
7. Rencana Strategis Universitas Asahan tahun 2021-2025.

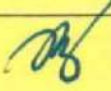
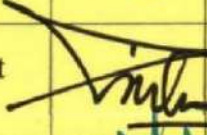
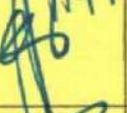


	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/01 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi Halaman	03 9 dari 12

MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/01 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi Halaman	03 10 dari 12

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
3. Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual evaluasi standar hasil penelitian adalah :

1. Melakukan evaluasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Melakukan evaluasi untuk meningkatkan hasil penelitian dosen tingkat nasional.
3. Melakukan evaluasi penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetisi.
4. Hasil penelitian dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan daya saing universitas.

B. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian

Adapun ruang lingkup manual evaluasi standar hasil penelitian adalah :

1. Hasil penelitian berimplementasi kepada kode etik penelitian.
2. Penelitian memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan
3. Penelitian memiliki nilai komersial dan bidang ilmu dan teknologi.
4. Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk jurnal.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/01 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi Halaman	03 11 dari 12

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam proses standar hasil penelitian adalah :

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Penelitian dasar adalah pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian atau keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas.
3. Penelitian terapan adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Hasil Penelitian

Adapun langka-langkah atau prosedur dalam pelaksanaan standar hasil penelitian adalah :

1. Menentukan pelaksaana secara matang.
2. Pelaksaana dibuat agar rencana yang disusun dapat tercapai maksimal.
3. Dalam menentukan pelaksaanaan sangat perlu disusun kembali rencana agar mencapai tujuan.

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Hasil Penelitian

Dalam implementasi Standar Hasil Penelitian, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen
4. Mahasiswa

F. Referensi

1. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/01 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi Halaman	03 12 dari 12

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
7. Rencana Strategis Universitas Asahan tahun 2021-2025.



	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/01 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi Halaman	03 13 dari 16

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/01 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi Halaman	03 14 dari 16

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
3. Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual pengendalian standar hasil penelitian adalah :

1. Melakukan pengendalian pada penelitian dalam menentukan mekanisme hasil penelitian.
2. Melakukan pengendalian pada metode penelitian dosen.
3. Melakukan penelitian melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya

B. Ruang Lingkup Manual pengendalian Standar Hasil Penelitian

Adapun ruang lingkup manual evaluasi standar hasil penelitian adalah :

1. Membuat pengendalian hasil penelitian mempersetasikan dan menerbitkan dalam bentuk jurnal.
2. Universitas perlu mewajibkan setiap Fakultas untuk mengumpulkan setiap publikasi dan melaporkannya pada Rektor melalui Lembaga Penelitian.
3. Agar supaya mutu publikasi dapat ditingkatkan, universitas perlu merancang program pelatihan penulisan ilmiah bagi dosen muda.
4. Materi pelatihan berpedoman pada Panduan Penulisan Karya Ilmiah universitas tentang format dan substansi publikasi

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/01 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi Halaman	03 15 dari 16

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam proses standar hasil penelitian adalah :

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Penelitian dasar adalah pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian atau keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas.
3. Penelitian terapan adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Hasil Penelitian

Adapun langka-langkah atau prosedur dalam pelaksanaan standar hasil penelitian adalah :

1. Menentukan bagaimana penelitian dapat melakukan terlaksanakan sesuai peraturan universitas.
2. Melakukan tahapan penelitian untuk mengambil penilaian hasil penelitian.
3. Merencanakan mekanisme penelitian sesuai peraturan untuk mencapai tujuan bersama.

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Hasil Penelitian

Dalam implementasi Standar Hasil Penelitian, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen
4. Mahasiswa

F. Referensi

1. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/01 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi Halaman	03 16 dari 16

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
7. Rencana Strategis Universitas Asahan tahun 2021-2025.

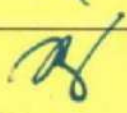
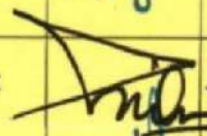
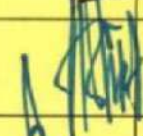
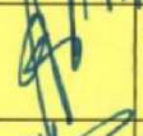


	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/01 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi Halaman	03 17 dari 20

MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua Yayasan		10 / 10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12 / 10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		13 / 10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14 / 10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15 / 10-2022

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi Halaman	03 18 dari 20
--	--	---------------------------	--------------------------

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual peningkatan standar hasil penelitian adalah :

1. Dalam peningkatan hasil penelitian perlu mewajibkan mempublikasikan dan melaporkannya melalui Lembaga Penelitian.
2. Dalam meningkatkan hasil penelitian mutu penelitian perlu merancang program pelatihan penulisan ilmiah bagi dosen muda.
3. Dalam meningkatkan materi pelatihan berpedoman pada Panduan Penulisan Karya Ilmiah universitas tentang format dan substansi publikasi.
4. Untuk mahasiswa, kemampuan ini dapat diberikan dalam mata kuliah metode penelitian atau teknik penulisan ilmiah yang diwajibkan dalam kurikulum.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/01 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi Halaman	03 19 dari 20

B. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian

Adapun ruang lingkup manual peningkatan standar hasil penelitian adalah :

1. Menentukan bagaimana meningkatkan bidang keilmuan dan teknologi penelitian sehingga penelitian dapat di kembangkan.
2. Menentukan pengelolaan hasil penelitian secara luas sesuai keilmuan dan pengetahuan ilmu dan teknologi.
3. Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk karya ilmiah sehingga pada hasil penelitian bersaing secara nasional.

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam proses hasil penelitian adalah :

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Penelitian dasar adalah pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian atau keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas.
3. Penelitian terapan adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Hasil Penelitian

Adapun langka-langkah atau prosedur dalam peningkatan standar hasil penelitian adalah :

1. Peningkatkan kualitas penelitian ke tingkat internasional.
2. Standar hasil membantu meningkatkan ilmu pengetahuan , informasi dan teknologi dibidang penelitian.

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Hasil Penelitian

Dalam implementasi Standar Hasil Penelitian, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen
4. Mahasiswa

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/01 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi Halaman	03 20 dari 20

F. Referensi

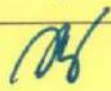
1. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
7. Rencana Strategis Universitas Asahan tahun 2021-2025.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/02
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal	OKTOBER 2022
		Revisi	03
		Halaman	21 dari 26

**MANUAL PENETAPAN STANDAR
ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua LPPM		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok. M. Hum	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 22 dari 26

Visi Universitas Asahan :

“Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025”

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
3. Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual penetapan standar isi penelitian adalah :

1. Sebagai unsur dasar standar isi pembelajaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Universitas Asahan guna meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan sehingga terwujud budaya mutu di Universitas Asahan
2. Sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Hasil Penelitian sebagai tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian
3. Sebagai acuan utama pengembangan standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, serta standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
4. Menentukan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian untuk setiap kegiatan penelitian di Universitas Asahan
5. Sebagai acuan dalam pengembangan materi baik dalam kegiatan penelitian dasar maupun penelitian terapan
6. Sebagai pedoman penyusunan materi penelitian yang menerapkan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 23 dari 26

7. Menjamin agar kegiatan penelitian yang dilakukan civitas akademik Universitas Asahan baik dosen dan mahasiswa mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Mendorong agar Universitas Asahan mencapai mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan dengan melibatkan *Stackholder*

B. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Penelitian

Adapun ruang lingkup manual penetapan standar isi penelitian adalah :

1. Manual penetapan standar isi penelitian diperlukan ketika standar ini pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai di sahkan oleh Rektor
2. Untuk semua standar Isi Penelitian bersama turunannya di semua aras di Universitas Asahan
3. Penggunaan manual penetapan Standar Isi Penelitian ini adalah ketika Standar Isi Penelitian harus ditetapkan untuk memenuhi standar mutu Isi Penelitian yang berlaku di Universitas Asahan
4. Penggunaan Manual Penetapan Standar Isi Penelitian ini adalah ketika Standar Isi Penelitian yang memuat prinsip kemanfaatan, kemutahiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang serta mencakup materi khusus untuk kepentingan nasional.
5. Penggunaan manual penetapan Standar Isi Penelitian ini adalah ketika Standar Isi Penelitian harus menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian yang bersifat kumulatif dan/integratif.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 24 dari 26

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam proses isi penelitian adalah :

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian
2. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang isi penelitian Kegiatan ini dapat berupa elaborasi menjabarkan standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci.
3. Merumuskan Standar merupakan Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour Competence dan Degree).
4. Menetapkan Standar merupakan Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku
5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar
6. Penelitian dasar adalah penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada dan atau menemukan teori baru
7. Penelitian terapan adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis
8. Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) adalah penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan, luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
9. Prosedur/SOP Standar Isi Penelitian merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 25 dari 26

D. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Isi Penelitian

Adapun langkah-langkah atau prosedur dalam penetapan standar isi penelitian adalah :

1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Asahan sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar isi penelitian
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang- undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar isi penelitian.
3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT (Strength, Weakness, Oppurtunity and Threat).
5. Melaksanakan studi pelacakan (tracer study) tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Asahan melalui survey dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal
6. Melakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan cara mengujinya terhadap visi dan misi universitas.
7. Merumuskan draf awal standar dengan²⁴menggunakan rumus ABCD (Audience. Behaviour Competence Degree)
8. Melakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat atau workshop di lingkungan Universitas Asahan untuk mendapatkan masukan.
9. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan langkah 8 dan masukan dari unit kerja di lingkup Universitas Asahan setelah melakukan sosialisasi draft standar isi penelitian kepada pemangku kepentingan internal.
10. Melakukan pengeditan dan verifkasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan.
11. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor
12. Melakukan sosialisasi kepada unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan standar isi penelitian tersebut.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 26 dari 26

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Isi Penelitian

Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standart Isi Penelitian adalah

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Asahan
2. Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi di Lingkup Universitas Asahan
3. Senat Universitas yang memberikan pertimbangan dan rekomendasi
4. Pejabat yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan
(para Kepala Biro, Ketua Lembaga, Ketua Pusat Studi, para Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, dan sebagainya)
5. Dosen masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya

F. Referensi

1. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
8. Rencana Strategis Universitas Asahan tahun 2021-2025.

**UNIVERSITAS ASAHAN****MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI PENELITIAN**

Kode/Nomor

LPM/UNA/SPMI-M/02/02/02

Tanggal

OKTOBER 2022

Revisi

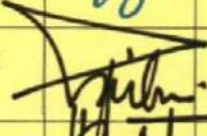
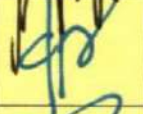
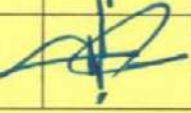
03

Halaman

27 dari 31

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS ASAHAN**

Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua LPPM		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok. M. Hum	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 28 dari 31

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
3. Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

Adapun tujuan manual pelaksanaan standar isi penelitian adalah :

1. Sebagai pemenuhan implementasi Standart Isi Penelitian yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Universitas, Fakultas/Program Studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro
2. Sebagai upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Asahan secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas Asahan
3. Untuk melaksanakan Standart mutu isi penelitian sehingga setiap komponen standart isi penelitian dapat tercapai atau terpenuhi
4. Untuk pelaksanaan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian untuk setiap kegiatan penelitian di Universitas Asahan
5. Untuk pelaksanaan Standart Ist Penelitian di Universitas Asahan dengan menerapkan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 29 dari 31

B. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

Manual pelaksanaan isi penelitian berlaku :

1. Ketika sebuah standar isi penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian oleh semua civitas akademik di lingkup Universitas Asahan baik dosen maupun mahasiswa
2. Seluruh isi mengenai standart is penelitian harus dilaksanakan dipenuhi dengan mengimplementasikan dalam kegiatan penelitiandi Universitas Asahan yang berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI Ist penelitian.
3. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar isi penelitian diperlukan ketika standar isi penelitian diimpementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di Universitas Asahan pada semua tingkatan baik tingkat Universitas, Fakultas/Program Studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik
4. Ketika standar isi penelitian harus dilaksanakan untuk memenuhi standar mutu isi penelitian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Asahan
5. Ketika standar isi penelitian harus melaksanakan tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian yang bersifat kumulatif dan/atau integratif

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam proses isi penelitian adalah :

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi. patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
3. Prosedur/SoP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren
4. Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 30 dari 31

5. Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) adalah penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan, luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

Adapun langkah-langkah atau prosedur dalam pelaksanaan standar isi penelitian adalah :

1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standart isi pembelajaran yang disesuaikan dengan isi standar berupa perundangan
2. Pimpinan Univesitas, Fakultas/Program studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro dan semua unit kerja di Universitas Asahan melakukan persiapan berupa pengumpulan evaluasi dan analisis penetapan standart ist pembelajaran, peraturan dalam penetapan standart dan perundang undangan yang terkait dengan pelaksanaan standart isi pembelajaran
3. Pimpinan Univesitas, Fakultas/Program studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro dan semua unit kerja di Universitas Asahan membuat dokumen tertulis untuk pelaksanaan isi penelitian
4. Pimpinan Univesitas, Fakultas/Program studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro dan semua unit kerja di Universitas Asahan mensosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, karyawan non-dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten
5. LPPM dan Unit kerja yang terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur kerja atau SoP instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan standart ist penelitian yang telah ditetapkan dengan tetap berkoordinasi dengan tetap pimpinan universitas, fakultas/program studi dan biro di lingkup Universitas Asahan
6. Melaksanakan kegiatan penelitian dengan menggunakan standart penelitian sebagai pencapaian/pemenuhan standart tolok ukur

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 31 dari 31

7. Dalam setiap pelaksanaan standart isi penelitian, LPPM melakukan pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap penelitian dan mendokumentasikannya sebagai tolak ukur dalam pencapaian/pemenuhan standart isi penelitian

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Isi Penelitian

Pihak yang harus melaksanakan standart adalah :

1. Lembaga dan atau penjaminan mutu di Fakultas/Program Studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. LPPM
3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

F. Referensi

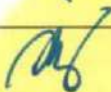
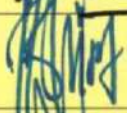
1. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
8. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan tahun 2021-2025.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/02 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 36 dari 36

MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok. M. Hum	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/02 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 33 dari 36

Visi Universitas Asahan :

Menjadi perguruan tinggi berkualitas, berwawasan lingkungan, berkemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berdasarkan iman dan taqwa demi kepentingan kemanusiaan 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visinya, Universitas Asahan menyusun Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Sistem Manajemen;
2. Meningkatkan peran serta pelestarian lingkungan;
3. Mengembangkan sains, teknologi untuk kesejahteraan masyarakat;
4. Membina dan mengembangkan jaringan kerja sama berdasarkan asas kesetaraan;
5. Mengembangkan sumber daya manusia berlandaskan nilai-nilai keimanan, tuntutan perkembangan zaman, serta memberi arah perubahan dalam rangka membangun masyarakat Indonesia.

A. Tujuan Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian

Tujuan manual evaluasi standart isi penelitian adalah :

1. Sebagai pedoman evaluasi dari pelaksanaan/pemenuhan implementasi Standart Isi Penelitian yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Universitas, Fakultas/Program Studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro
2. Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian sehingga pelaksanaan Standart Isi Penelitian dapat dikendalikan.
3. Sebagai pedoman standar lain dalam mengevaluasi capaian penelitian untuk peningkatan/pengembangan standart isi penelitian sesuai dengan Standart Nasional Pendidikan Dikti dan Perguruan Tinggi di Universitas Asahan bahkan melampaui standart yang ditetapkan SN DIKTI
4. Sebagai acuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standart Ist penelitian agar sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Asahan

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/02 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 34 dari 36

B. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian

Manual evaluasi standart isi penelitian adalah :

1. Ketika sebuah standar isi penelitian dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras
2. Ketika mengevaluasi kegiatan pelaksanaan standart isi penelitian secara periodik dan terus menerus (berkelanjutan) guna mewujudkan pendidikan bermutu.
3. Ketika adanya temuan dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Asahan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi dari standart isi penelitian.
4. Ketika impementasi standart isi penelitian tidak dijalankan semana mestinya oleh seluruh unit kerja di Universitas Asahan pada semua tingkatan baik tingkat Universitas, Fakultas/Program Studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik tidak mewujudkan
5. Manual evaluasi standart isi penelitian digunakan untuk pengendalian dan pengembangan standart isi penelitian

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam proses isi penelitian adalah :

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar
2. SOP adalah dokumen yang menguraikan tahap tahap yang harus dilakukan oleh evaluator pelaksanaan standar
3. Instruksi Kerja adalah dokumen yang menguraikan tahap tahap rinci dari suatu kegiatan spesifik dalam mengevaluasi pelaksanaan standar
4. Formulir adalah format kosong yang digunakan untuk merekam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/02 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 35 dari 36

5. Sistem audit internal merupakan kegiatan audit mutu yang dilaksanakan secara internal di Universitas, fakultas dan program studi di lingkup Universitas Asahan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Akreditasi BAN PT
6. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah berjalan sesuai dengan isi standar

D. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Isi Penelitian

Adapun tahapan Evaluasi isi penelitian adalah :

1. Melakukan monitoring pelaksanaan isi dari standart isi penelitian di setiap unit kerja
2. Melakukan pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian pelaksanaan standart isi penelitian.
3. Mencatat atau merekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi dari Standar isi penelitian
4. Mencatat/merekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standar penelitian
5. Mencatat beberapa hasil dalam bentuk dokumen yang berisi tentang isi penelitian.
6. Memeriksa dan mempelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standart pembelajaran. pada butir 3 dan 4 atau apabila isi dari standar isi penelitian tidak tercapai
7. Membuat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap semua hasil pengukuran (temuan)
8. Menyampaikan laporan hasil pengukuran ketercapaian isi dan standart isi pembelajaran kepada pimpinan fakultas dan universitas
9. Membuat laporan kepada pimpinan universitas secara periodek tentang pelaksanaan standart isi pembelajaran.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/02 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 36 dari 36

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Isi Penelitian

Pihak yang harus melaksanakan standart adalah:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas/Program Studi dan Lembaga
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang
3. Pimpinan UPT dan Biro
4. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan

F. Referensi

1. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
8. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan tahun 2021-2025.

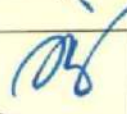
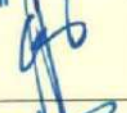
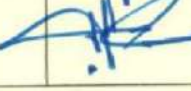
	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 41 dari 41

37 dari 41

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok. M. Hum	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 38 dari 41

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
3. Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian

Tujuan manual pengendalian Isi Penelitian adalah :

1. Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Isi Penelitian sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi
2. Untuk mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar isi penelitian
3. Sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu
4. Sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Asahan secara terus-menerus dan berkelanjutan.
5. Merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar 151 penelitian Evaluasi tersebut meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan
6. Sebagai bahan penetapan standar baru setelah melalui proses kaji ulang.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 39 dari 41

B. Luas Lingkup Manual pengendalian Standar Isi Penelitian

Adapun luas lingkup manual pengendalian standar isi penelitian adalah :

1. Pengendalian Standar isi penelitian diperlukan ketika standar isi penelitian yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus- menerus
2. Tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi dari standar isi penelitian oleh seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Program Studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro.
3. Tindakan untuk pengendalian isi penelitian yang dirancang untuk mendapatkan target yang sudah ditetapkan.
4. Pengendalian Standart isi penelitian dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja Universitas Asahan, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun Audit Internal.
5. Tindakan pengecekan kesesuaian hasil evaluasi dalam pengendalian standart isi penelitian sehingga standar yang sudah ditetapkan bisa dikaji ulang kembali
6. Manual ini dilaksanakan oleh semua unit kerja pada semua aras yang berkaitan dengan pengendalian pencapaian Standar Isi Penelitian di Universitas Asahan.

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam proses isi penelitian adalah :

1. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar
2. Monitoring merupakan tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 40 dari 41

3. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar
4. Sistem audit internal merupakan kegiatan audit mutu yang dilaksanakan secara internal di Universitas, fakultas dan program studi di lingkup Universitas Asahan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Akreditasi BAN PT
5. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah berjalan sesuai dengan isi standar

D. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Isi Penelitian

Adapun langka-langkah atau prosedur dalam pengendalian standar isi penelitian adalah :

4. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan
5. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian. kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi dan standar isi penelitian
6. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
7. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dan isi standar atau bila isi standar tidak tercapai
8. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar
9. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif
10. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar
11. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar oleh LPPM
12. Membuat laporan hasil evaluasi Standar isi penelitian kepada Rektor untuk ditindaklanjuti

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 41 dari 41

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Isi Penelitian

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

1. LPPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan

F. Referensi

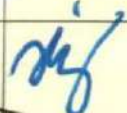
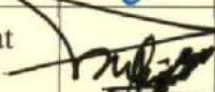
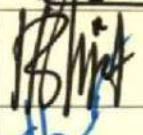
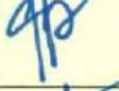
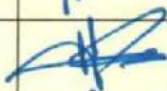
1. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
8. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan tahun 2021-2025.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/02
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal	OKTOBER 2022
		Revisi	03
		Halaman	46 dari 46

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

C	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua LPPM		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok. M. Hum	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

2. Peningkatan mutu terdiri dari peningkatan mutu untuk mencapai standar isi penelitian yang ditetapkan, dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui benchmarking.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 44 dari 46

3. Peningkatan standart isi penelitian bertujuan untuk peningkatan mutu standart isi penelitian guna pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan sedangkan bagi standart isi penelitian yang telah memenuhi standar mutu, peningkatan mutu isi penelitian bertujuan untuk peningkatan standar baru dan memberikan kepuasan kepada stakeholders.
4. Peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi untuk pengembangan/peningkatan mutu secara berkelanjutan.
5. Pengembangan/peningkatan melalui benchmarking standar mutu, untuk mengetahui seberapa jauh Standar isi penelitian yang diimplementasikan, dibandingkan dengan yang terbaiknya.

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam peningkatan standar isi penelitian adalah :

6. Pengembangan atau peningkatan standar merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari Isi standar isi pembelajaran yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
7. Evaluasi standart merupakan tindakan menilai isi dari standar isi penelitian didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Universitas Asahan.
8. Siklus standar yaitu durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.
9. Peningkatan pendekatan yang secara terus menerus dilakukan untuk mengukur dan membandingkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan Universitas

Asahan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan perguruan tinggi yang lain yang dianggap memiliki reputasi di bidang pendidikan tinggi

10. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 45 dari 46

D. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Isi Penelitian

Adapun langkah-langkah atau prosedur dalam peningkatan standar isi penelitian adalah :

1. Mempelajari laporan pengendalian standar isi penelitian sebagai hasil upaya perbaikan dan peningkatan mutu dari setiap isi dari standar isi penelitian yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan dari monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural yang dengan pencapaian standart Isi penelitian dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Asahan dan unit terkait atau tenaga akademik atau non- akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan Universitas dan Stakeholder
 - c. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan Universitas Asahan.
4. Melakukan revisi atau tindakan kaji ulang isi dari standar Ist penelitian sehingga menjadi standar baru untuk peningkatan mutu.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/ peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar isi penelitian.

Adapun langkah langkah yang dilakukan peningkatan Standar isi Pembelajaran antara lain :

1. Wakil Rektor I bersama sama dengan LPPM, Tim Monev dan Pengembangan Sistem melakukan rapat koordinasi untuk mendiskusikan rekomendasi hasil temuan audit dan melakukan revisi terhadap setiap standart terkait
2. Wakil Rektor 1 menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan dari monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan pencapaian standart isi pembelajaran dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/02 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 46 dari 46

3. Wakil Rektor I bersama sama dengan LPPM, Tim Pengembangan Sistem melakukan evaluasi isi dari standart Isi penelitian berdasarkan hasil pelaksanaan isi dari standar isi penelitian, perkembangan situasi dan kondisi Universitas Asahan dan unit terkait yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan Universitas dan Stakeholder serta memperhatikan relevansi isi dari standart isi pembelajaran dengan visi, misi dan tujuan Universitas Asahan.
4. Unit Pengembangan Kurikulum dibawah LPPM melakukan langkah-langkah pengembangan sistem yang dibutuhkan terkait standart baru hasil peningkatan terhadap standart isi penelitian berdasarkan hasil revisi yang telah disepakati
5. LPPM bersama sama dengan Tim pengembangan sistem membuat laporan pengembangan sistem yang akan dilaporkan kepada Rektor terkait dengan kegiatan penelitian.

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Isi Penelitian

Pihak yang harus mengembangkann standar adalah:

1. Pimpinan Universitas Asahan, LPPM. Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan
4. Dosen

F. Referensi

1. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

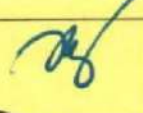
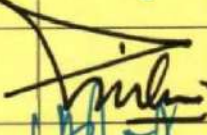
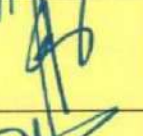
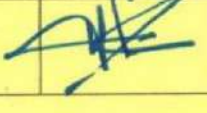
	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/03 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi Halaman	03 47 dari 50

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10 / 10 - 2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12 / 10 - 2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13 / 10 - 2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14 / 10 - 2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15 / 10 - 2022

	UNIVERSITAS ASAHAN		Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/03 OKTOBER 2022		
	Penyusunan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Revisi Halaman	03 48 dari 50		
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM			
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor			

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
3. Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual penetapan standar proses penelitian adalah :

1. Untuk menentukan standar proses berdasarkan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis.
2. Untuk standar proses perlu memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja dan lingkungan.
3. Dalam standar proses mahasiswa melaksanakan tugas akhir serta harus memenuhi ketuntutan untuk pencapaian dalam kelulusan penyelesaian penelitian dan mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/03 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi Halaman	03 49 dari 50

B. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Penelitian

Adapun ruang lingkup manual penetapan standar proses penelitian adalah :

1. Standar proses penelitian mengikuti kaidah dan metode ilmiah.
2. Standar proses penelitian secara sistematis sesuatu otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Standar proses penelitian diikuti oleh mahasiswa untuk melakukan tugas akhir penelitian.
4. Standar proses mahasiswa dinyatakan dengan besaran sks

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam proses penelitian adalah :

1. Proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Sistematis adalah teratur menurut sistem; memakai sistem; dengan cara yang diatur baik-baik.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Penelitian

Adapun langkah-langkah atau prosedur dalam penetapan standar proses penelitian adalah :

1. Proses penelitian tersosialisasi dengan baik, buku pedoman penelitian dan kode etik penelitian.
2. Proses penelitian penulisan karya ilmiah penentuan topik sesuai dengan keunggulan penulisan penelitian.
3. Untuk memenuhi standar penelitian kegiatan penelitian bidang ilmu dan kerjasama penelitian dengan lembaga eksternal.

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Proses Penelitian

Dalam implementasi Standar Proses Penelitian, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/03 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi Halaman	03 50 dari 50

4. Mahasiswa

F. Referensi

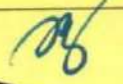
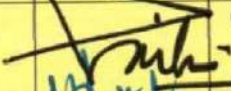
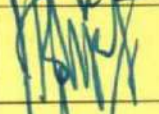
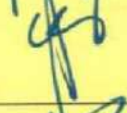
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peratuggran Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentag Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
10. Rencana Strategi Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/03 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi Halaman	03 51 dari 53

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10 / 10 - 2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12 / 10 - 2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13 / 10 - 2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14 / 10 - 2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15 / 10 - 2022

	UNIVERSITAS ASAHAN		Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/03 OKTOBER 2022		
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN		Revisi Halaman	Ketua LPM 51 dari 53	03	
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM			
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor			

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
3. Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual pelaksanaan standar proses penelitian adalah :

1. Untuk meningkatkan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis.
2. Untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan kebuktian kebenarannya sesuai asumsi dibidang keilmuan.

B. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

Adapun ruang lingkup manual melaksanakan standar proses penelitian adalah :

1. Mengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian yang unggul.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/03 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi Halaman	03 52 dari 53

2. Meningkatkan mutu penititan yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa di universitas.
3. Melaksanakan penelitian yang berfungsi sebagai tolak ukur dalam pelaksanaaan penelitian.

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam proses proses penelitian adalah :

1. Proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kode etik adalah merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan

dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

Adapun langka-langkah atau prosedur dalam pelaksanaan standar proses penelitian adalah :

1. Pelatihan guna meningkatkan kemampuan peneliti dan mutu penelitian
2. Kegiatan penelitian dalam proses penelitian dirancang sesuai aturan pedoman akademik.
3. Penelitian dirancang sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidang ilmu.

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Proses Penelitian

Dalam implementasi Standar Proses Penelitian, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen
4. Mahasiswa

F. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peratuggran Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan

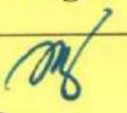
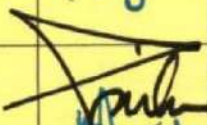
	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/03 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi Halaman	03 54 dari 57

6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
10. Rencana Strategi Universitas Asahan Tahun 2021-2025

MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/03 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi Halaman	03 55 dari 57

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
3. Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual evaluasi standar proses penelitian adalah :

1. Pelaporan hasil penelitian diserahkan dalam bentuk cetak dan dipublikasikan.
2. Penelitian difasilitasi baik ditingkat nasional maupun internasional.
3. Hasil penelitian dipublikasikan agar bisa diakses oleh pihak yang membutuhkannya untuk referensi.

B. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian

Adapun ruang lingkup manual evaluasi standar proses penelitian adalah :

1. Untuk proses standar kegiatan penelitian yang tersosialisasi dengan baik.
2. Untuk proses standar harus mengikuti pedoman penelitian dan kode etik penelitian.
3. Proses penelitian penentuan topik harus sesuai dengan keunggulan penelitian.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/03 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi Halaman	03 56 dari 57

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam proses penelitian adalah :

4. Proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
5. Kode etik adalah merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Proses Penelitian

Adapun langkah-langkah atau prosedur dalam pelaksanaan standar proses penelitian adalah :

1. Program pelatihan diselenggarakan guna meningkatkan kualitas hasil penelitian.
2. Kegiatan penelitian dalam proses penelitian dirancang sesuai aturan pedoman akademik.
3. Penelitian dirancang sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidang ilmu.

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Proses Penelitian

Dalam implementasi Standar Proses Penelitian, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.

3. Dosen
4. Mahasiswa

F. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peratuggran Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentag Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/03 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi Halaman	03 57 dari 57

5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
10. Rencana Strategi Universitas Asahan Tahun 2021-2025

**UNIVERSITAS ASAHAN**

Kode/Nomor

LPM/UNA/SPMI-M/02/04/03

Tanggal

OKTOBER 2022

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PROSES PENELITIAN**

Revisi

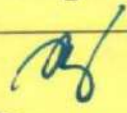
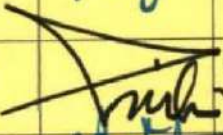
03

Halaman

58 dari 61

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS ASAHAN**

Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10 / 10 - 2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		10 / 10 - 2022

		Hum.			
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/03 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi Halaman	03 58 dari 61

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
3. Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual pengendalian standar isi penelitian adalah :

1. Melakukan pengendalian pada penelitian berorientasi pada iuran penelitian.
2. Melakukan pengendalian pada ruang lingkup penelitian yang berinovasi guna mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Mengembangkan penelitian dasar dan terapan khusus kepentingan penelitian.
4. Melakukan evaluasi kembali dengan pengawasan dalam penelitian.

B. Ruang Lingkup Manual pengendalian Standar Proses Penelitian

Adapun ruang lingkup manual evaluasi standar isi penelitian adalah :

1. Membuat tujuan dalam mengemukakan gagasan dalam penelitian.
2. Melakukan pengendalian ini dapat mengembangkan ilmu dan teknologi.
3. Memperluas pengendalian sebagai sumber penelitian finansial.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/03 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi Halaman	03 60 dari 61

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam standar proses penelitian adalah :

1. Proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kode etik adalah merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Proses Penelitian

Adapun langkah-langkah atau prosedur dalam pelaksanaan standar proses penelitian adalah :

1. Menentukan bagaimana penelitian dapat terlaksana sesuai ketentuan penelitian.
2. Melakukan tahapan penelitian untuk mengambil kriteria hasil penelitian.
3. Merencanakan mekanisme penelitian sesuai dengan instrumen penelitian.

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Isi Penelitian

Dalam implementasi Standar Isi Penelitian, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi

2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen
4. Mahasiswa

F. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peratuggran Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentag Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/03 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi Halaman	03 61 dari 61

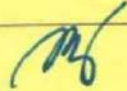
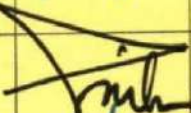
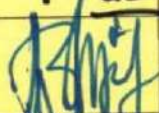
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
10. Rencana Strategi Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/03
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal	OKTOBER 2022
		Revisi	03
		Halaman	62 dari 65

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10 / 10 - 2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12 / 10 - 2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13 / 10 - 2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14 / 10 - 2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15 / 10 - 2022

3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/03
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal	OKTOBER 2022
		Revisi	03
		Halaman	63 dari 65

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
3. Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual peningkatan standar proses penelitian adalah :

1. Tujuan kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis.

2. Tujuan kegiatan penelitian harus sesuai dengan ketentuan universitas.
3. Kegiatan penelitian dilakukan dosen dengan melibatkan mahasiswa dalam rangka pelaksanaan tugas.

B. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian

Adapun ruang lingkup manual peningkatan standar proses penelitian adalah :

Adapun kegiatan penelitian dikoordinasikan dengan baik dan melibatkan berbagai pihak.

1. Meningkatkan produktivitas dan mutu penelitian dirancang secara berkelanjutan dengan menyediakan dana, fasilitas dan sarana.
2. Dosen menegakan dan menjaga etika moral , sosial dan ilmu dalam melakukan penelitian.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/03
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal	OKTOBER 2022
		Revisi	03
		Halaman	63 dari 65

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam standar proses penelitian adalah :

1. Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan laporan.
2. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang.
3. Sistematis adalah segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Proses Penelitian

Adapun langka-langkah atau prosedur dalam peningkatan standar proses penelitian adalah :

1. Perlu mewajibkan penelitian untuk mempersetasikan hasil penelitian dalam pertemuan ilmiah, atau mempublikasinya kedalam jurnal penelitan.
2. Kegiatan proses penelitian dirancang secara matang sesuai pedoman buku akademik
3. Untuk memenuhi standar mutu proses penelitian bekerja sama dengan lembaga eksternal dan industri baik nasional maupun internasional maupun bisa melibatkan mahasiswa dalam penelitian.

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Proses Penelitian

Dalam implementasi Standar Proses Penelitian, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen
4. Mahasiswa

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/03
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal Revisi Halaman	OKTOBER 2022 03 65 dari 65

F. Referensi

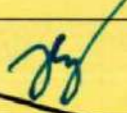
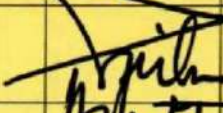
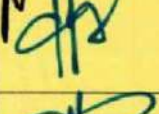
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategi Universitas Asahan Tahun 2021-2025.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/04 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 66 dari 69

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10 - 2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10 - 2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/10 - 2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10 - 2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10 - 2022

	UNIVERSITAS ASAHAN		Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/04 OKTOBER 2022		
	setujuan	Drs. Enitanji M.Pd. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi Halaman	Ketua Senat 03 66 dari 69		
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM			
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM			
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor			

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
3. Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual penetapan standar penilaian penelitian adalah :

1. Untuk melaksanakan penelitian sesuai kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Untuk melaksanakan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara integrasi.

3. Untuk melaksanakan proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil.
4. Untuk melaksanakan penilaian penelitian digunakan dengan metode dan instrumen yang tepat.
5. Untuk melaksanakan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam melaksanakan penyusunan laporan.

B. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian

Adapun ruang lingkup manual penetapan standar proses penelitian adalah :

1. Standar penilaian dilakukan agar proses penilaian terhadap hasil penelitian dapat dilakukan secara integrasi.
2. Standar penilaian dilakukan agar hasil penelitian, standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian dapat dipenuhi.
3. Standar penilaian dilakukan dengan metode dan instrumen untuk proses pencapaian kinerja hasil penelitian.
4. Standar penilaian yang dilakukan terhadap hasil penelitian dalam menyusun laporan oleh mahasiswa.

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam standar penilaian penelitian adalah :

1. Standar penilaian penelitian adalah kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Penelitian

Adapun langkah-langkah atau prosedur dalam penetapan standar penilaian penelitian adalah :

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/04 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 69 dari 69

1. Penilaian penelitian dilakukan agar mencapai proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi.
2. Proses penelitian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian.
3. Untuk memenuhi standar penelitian dilakukan secara optimal agar pencapaian kinerja proses dan hasil penelitian.
4. Untuk penilaian penelitian sesuai dengan peraturan universitas.

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Penilaian Penelitian

Dalam implementasi Standar Penilaian Penelitian, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen
4. Mahasiswa

F. Referensi

1. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/03 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 70 dari 73

6. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
7. Rencana Strategi Universitas Asahan Tahun 2021-2025



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktob 69

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS ASAHAN**



1	Perumusan	Dr. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/03 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 71 dari 73

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
3. Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah :

1. Untuk memenuhi standar perencanaan maka universitas menentukan kriteria penentuan internal.
2. Untuk memenuhi standar pelaksanaan universitas memenuhi standar operasional prosedur penilaian penelitian.
3. Untuk memenuhi standar pelaporan universitas membuat panduan penulisan hasil penelitian dan juga artikel publikasi.

B. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

Adapun ruang lingkup manual melaksanakan standar penilaian penelitian adalah :

1. Standar penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi.
2. Standar penilaian dilakukan dengan kesesuaian dengan standar proses dan hasil penelitian.
3. Standar penelitian dilakukan dengan menggunakan metode instrumen, akuntabel dan ukuran hasil penelitian.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/03 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 72 dari 73

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam proses proses penilaian adalah :

1. Penilaian penelitian adalah kriteria minimal terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode secara sistematis.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

Adapun langkah-langkah atau prosedur dalam pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah:

1. Universitas harus memadu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan pelaksanaan penelitian dapat dilakukan.
2. Setiap dosen dengan seimbang, baik secara individual maupun kelompok yang pada gilirannya secara langsung maupun tidak langsung.

3. Menggunakan metode dan instrumen untuk melaksanakan proses penelitian dan hasil penelitian.

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Penilaian Penelitian

Dalam implementasi Standar Penilaian Penelitian, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen
4. Mahasiswa

F. Referensi

1. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/03 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 73 dari 73

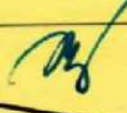
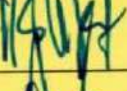
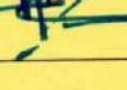
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
7. Rencana Strategi Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/03 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 74 dari 77

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/03 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 75 dari 77

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
3. Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual evaluasi standar penilaian penelitian adalah :

1. Evaluasi terhadap penilaian penelitian dilakukan guna mendapatkan proses penelitian dan hasil penelitian.
2. Evaluasi penelitian dilakukan secara terintegral dan berpedoman pada prinsip penilaian standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
3. Evaluasi penelitian dapat dilakukan dengan metode dan instrumen dan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam penyusunan hasil proses dan hasil penelitian pelaporan tugas akhir di universitas.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/03 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 76 dari 77

B. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian

Adapun ruang lingkup manual evaluasi standar penilaian penelitian adalah :

1. Untuk meningkatkan hasil penelitian yang lebih baik dan mendapat nilai tambah dalam proses penelitian dan hasil penelitian.
2. Untuk mencapai penilaian terhadap proses penelitian yang berdasarkan pada metode dan instrumen dan penilaian penelitian dilakukan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir yang ditentukan oleh universitas.

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam standar penilaian penelitian adalah :

1. Proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

2. Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab

D. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Penelitian

Adapun langkah-langkah atau prosedur dalam pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah:

1. Menentukan bagaimana penilaian penelitian dapat dihasilkan.
2. Menentukan prinsip penilaian dan kesesuaian standar hasil.
3. Menentukan penelitian menggunakan metode dan instrumen untuk mendapatkan standar proses dan hasil penelitian dimana mahasiswa menyusun laporan dengan baik.

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Penilaian Penelitian

Dalam implementasi Standar Proses Penelitian, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/03 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 77 dari 77

4. Mahasiswa

F. Referensi

1. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

6. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
7. Rencana Strategi Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/04 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 78 dari 81

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS ASAHAN**



Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/04 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 79 dari 81

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
3. Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual pengendalian standar penilaian penelitian adalah :

1. Tata cara mengusulkan penelitian sesuai dengan proses penelitian dan hasil penelitian.
2. Pelaksanaan penelitian dilaporkan melalui kegiatan harian.
3. Penilaian dilakukan dengan menggunakan aturan yang telah ditetapkan standar operasional prosedur penilaian penelitian.
4. Penilaian terhadap proses penelitian dan hasil penelitian disampaikan agar mendapat perbaikan draf pelaporan penelitian.

B. Ruang Lingkup Manual pengendalian Standar Penilaian Penelitian

Adapun ruang lingkup manual evaluasi standar penilaian penelitian adalah :

1. Upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap.
2. Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam penyelesaian proses penelitian dan hasil penelitian untuk mendapatkan penilaian penelitian.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/04 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 80 dari 81

3. Penilaian penelitian mengembangkan penelitian yang unggul dibidang pendidikan dan dapat didasarkan atas hasil penelitian.

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam proses penilaian penelitian adalah :

1. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal sesuai dengan proses penelitian dan hasil penelitian.

2. Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Penilaian Penelitian

Adapun langkah-langkah atau prosedur dalam pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah:

1. Menentukan bagaimana penilaian penelitian dapat terlaksana sesuai ketentuan standar hasil.
2. Melakukan tahapan penelitian untuk mengambil kriteria penilaian penelitian.
3. Merencanakan mekanisme penelitian sesuai dengan instrumen penilaian penelitian untuk proses dan hasil penelitian.

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Penilaian Penelitian

Dalam implementasi Standar Penilaian Penelitian, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen
4. Mahasiswa

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/04 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 81 dari 81

F. Referensi

1. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
7. Rencana Strategi Universitas Asahan Tahun 2021-2025



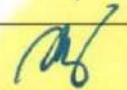
	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi Halaman	03 82 dari 85

MANUAL PENINGKATAN/ 81 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor



No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Menyiapkan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok. M. Hum	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
3. Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual peningkatan standar Sarana dan Prasarana penelitian adalah :

1. Sarana dan prasana meningkatkan kemampuan penelitian untuk menentukan standar hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana memiliki kemampuan dalam kegiatan penelitian yang tersosialisasi dengan baik.
3. Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana universitas memfasilitasi kegiatan penelitian pada bidang ilmu dan kerjasama dengan lembaga eksternal dan industri.
4. Fasilitas sarana dan prasarana penelitian tersebut berupa insentif, sarana prasarana, dan hasil-hasil penelitian maupun dokumentasi hasil penelitian.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi Halaman	03 84 dari 85

B. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Adapun ruang lingkup manual peningkatan standar Sarana dan Prasarana penelitian adalah :

1. Standar sarana dan prasarana berupaya meningkatkan kemampuan penelitian untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian.

2. Standar sarana dan prasarana sesuai dengan etika, moral, sosial dan ilmu dalam melakukan penelitian.
3. Standar sarana dan prasarana sesuai kemampuan berfikir secara ilmiah.

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam proses Sarana dan Prasarana penelitian adalah :

1. Standar peneliti penelitian adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi standar hasil.
2. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.
3. Fasilitas adalah segala sesuatu yang berupa benda atau yang dapat di bedakan, yang mempunyai peranan dapat memudahkan dan melancarkan suatu usaha.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Adapun langka-langkah atau prosedur dalam peningkatan standar Sarana dan Prasarana penelitian adalah :

1. Standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan agar program pelatihan diselenggarakan untuk meningkatkan penelitian terhadap hasil penelitian.
2. Standar sarana dan prasarana kegiatan penelitian dirancang sesuai keilmuan dan sarana dan prasarana dilakukan agar terciptanya visi dan misi universitas.
3. Standar sarana dan prasaraan penelitian sesuai dengan kaidah keilmuan dan etika sesuai dengan bidang ilmu.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi Halaman	03 85 dari 85

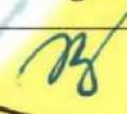
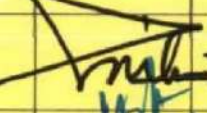
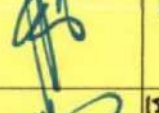
4. Standar sarana dan prasarana penelitian sesuai pedoman dalam melaksanakan penelitian yang lebih baik.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 86 dari 90

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI PENELITIAN UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua Yayasan		
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/06
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI PENELITIAN	Tanggal	OKTOBER 2022
		Revisi	03
		Halaman	87 dari 90

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
3. Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Penetapan Standar Peneliti

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual penetapan standar penilaian adalah :

1. Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standart peneliti untuk melaksanakan penelitian
2. Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standart peneliti yang memiliki kompetensi dalam melakukan penelitian dan upaya mewujudkan visi dan misi Universitas Asahan dan upaya peningkatan mutu secara terus-menerus serta berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas Asahan.
3. Untuk menetapkan kualifikasi akademik dan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang setara dengan KKNI

B. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Peneliti

Adapun ruang lingkup manual penetapan standar peneliti adalah :

1. Manual penetapan standart peneliti diperlukan ketika standart ini pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor
2. Untuk semua Standar Peneliti bersama turunannya di semua aras di Universitas Asahan

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 88 dari 90

3. Ketika Standar Peneliti harus ditetapkan dalam menentukan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam peneliti adalah :

1. Standart Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Merancang standart adalah olah pikir untuk menghasilkan standart Peneliti Kegiatan ini dapat berupa elaborasi menjabarkan standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci
3. Merumuskan Standar merupakan Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).
4. Menetapkan Standar merupakan Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku
5. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
6. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
7. Studi Pelacakan merupakan Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan membuat draf standar
8. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar
9. Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 88 dari 90

D. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Peneliti

Adapun langkah-langkah atau prosedur dalam penetapan standar peneliti adalah :

1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Asahan sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standart peneliti.
2. Mengumpulkan dan mempelajari is peraturan perundang- undangan yang relevan dengan aspek lingkup standart peneliti.
3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang- undangan yang tidak dapat disimpangi
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT (Strength, Weakness, Oppurtunity and Threat).
5. 5 Melaksanakan studi pelacakan (tracer study) tentang aspek yang hendak dibuat standartnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Asahan melalui survey dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal
6. Melakukan analisis hasil dari langkah no 2 hingga 4 dengan cara mengujinya terhadap visi dan misi universitas.
7. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD (Audience. Behaviour Competence. Degree) untuk memperoleh profil lulusan
8. Melakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat atau workshop di lingkungan Universitas Asahan untuk mendapatkan masukan
9. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan langkah 8 dan masukan dari unit kerja di lingkup Universitas Asahan setelah melakukan sosialisasi draft standar peneliti kepada pemangku kepentingan internal
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan.
11. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor
12. Melakukan sosialisasi kepada unit kerja yang terkait dalam standar peneliti tersebut

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Standar Peneliti Penelitian

Dalam implementasi Standar Peneliti Penelitian, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

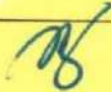
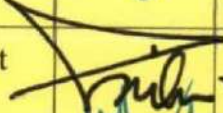
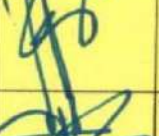
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Asahan sebagai Perancang Standart Peneliti
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Asahan.
8. Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi di Lingkup Universitas Asahan
9. Senat Universitas yang memberikan pertimbangan dan rekomendasi

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 91 dari 95

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI PENELITIAN UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua Yayasan		10 / 10 - 2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12 / 10 - 2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		13 / 10 - 2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14 / 10 - 2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15 / 10 - 2022

Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua Yayasan		
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 92 dari 95

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
3. Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Peneliti

Tujuan manual pelaksanaan Standart Peneliti adalah :

1. Untuk melaksanakan Standart Peneliti sehingga setiap komponen standart Peneliti dapat tercapai atau terpenuhi
2. Untuk melaksanakan pemenuhan implementasi Standar Peneliti yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Asahan dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Asahan secara terus-menerus dan berkelanjutan
3. Untuk melaksanakan kualifikasi akademik dan kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang setara dengan KKNI
4. Untuk memenuhi/melaksanakan beban kerja dosen yang mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa
5. Untuk memenuhi/melaksanakan kualifikasi akademik dan kemampuan peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN	Revisi Halaman	03 93 dari 95

B. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Peneliti

Adapun ruang lingkup manual melaksanakan standar peneliti penelitian adalah :

1. etika sebuah standar peneliti harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja di lingkup Universitas Asahan
2. Untuk semua Standar Peneliti bersama turunannya di semua aras di Universitas Asahan
3. Ketika standar Peneliti diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di Universitas Asahan pada semua tingkatan baik tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non- akademik
4. Untuk melaksanakan kualifikasi akademik dan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
5. Untuk melaksanakan kualifikasi akademik dan kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian.

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam proses peneliti adalah :

1. Standar peneliti penelitian adalah kriteria minimal kemampuan peniliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
3. Untuk memenuhi standar pelaksanaan maka universitas menentukan kriteria penilai internal terhadap peneliti sesuai pelaksanaan penelitian.
4. Prosedur/SoP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren
5. Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
6. Peneliti merupakan orang yang melaksanakan kegiatan penelitian.
7. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 94 dari 95

8. Profesional merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi
9. Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan

D. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Peneliti

Adapun langkah-langkah pelaksanaan/pemenuhan Standart Peneliti adalah :

1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standart peneliti yang disesuaikan dengan proses standar berupa perundangan
2. Menyiapkan prosedur kerja Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar peneliti yang telah ditetapkan
3. Melakukan sosialisasi Standar Peneliti yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non-akademik (karyawan administrasi, sopit, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten
4. Melaksanakan kegiatan penelitian dengan menggunakan ist standar peneliti yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar Peneliti

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Peneliti

Pihak yang harus melaksanakan standart adalah

1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
2. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan
3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan

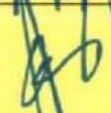
	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN	Revisi Halaman	03 95 dari 95

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/06 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 96 dari 100

MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI PENELITIAN UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

PENELITI PENELITIAN UNIVERSITAS ASAHAN

Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua Yayasan		
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/06
	MANUAL EVALUASI STANDAR	Tanggal	OKTOBER 2022
		Revisi	03

	PENELITI PENELITIAN	Halaman	97 dari 100
--	----------------------------	---------	-------------

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
3. Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Evaluasi Standar Peneliti

Tujuan manual evaluasi standart peneliti adalah :

1. Sebagai pedoman evaluasi dari pelaksanaan/pemenuhan implementasi Standart yang telah ditetapkan dalam kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Asahan
2. Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti sehingga pelaksanaan Standart Peneliti dapat dikendalikan.
3. Sebagai Panduan bagi pejabat struktural baik tingkat universitas, fakultas, program studi, dalam mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka pencapaian hasil penelitian dan untuk mewujudkan budaya mutu
4. Sebagai pedoman standar lain dalam mengevaluasi capaian kualifikasi dan kompetensi peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian.
5. Sebagai Panduan dalam melaksanakan kualifikasi akademik dan kemampuan dosen maupun mahasiswa yang bertujuan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang setara dengan KKNI sehingga pelaksanaan Standart Peneliti dapat dikendalikan

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/06
	MANUAL EVALUASI STANDAR	Tanggal	OKTOBER 2022
		Revisi	03

	PENELITI PENELITIAN	Halaman	98 dari 100
--	----------------------------	---------	-------------

6. Sebagai Panduan dalam memenuhi/melaksanakan kualifikasi akademik dan kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk mewujudkan budaya mutu

B. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar Peneliti

Adapun ruang lingkup manual evaluasi standar peneliti adalah :

1. Manual ini digunakan dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian standar peneliti.
2. Manual digunakan oleh semua unit kerja pada semua aras yang berkaitan dengan evaluasi pencapaian standar peneliti
3. Manual ini digunakan dalam mengevaluasi pelaksanaan standar peneliti yang diimplementasikan dalam kegiatan penelitian oleh seluruh unit kerja di Universitas Asahan pada semua tingkatan baik tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik
4. Manual ini digunakan dalam mengevaluasi pelaksanaan kualifikasi akademik dan kemampuan peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian.

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam peneliti adalah :

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar
2. Evaluasi pelaksanaan standar peneliti adalah melakukan pengukuran atas pelaksanaan standar tentang peneliti dan semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Asahan
3. Peneliti merupakan orang yang melaksanakan kegiatan penelitian.
4. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/06
	MANUAL EVALUASI STANDAR	Tanggal	OKTOBER 2022
		Revisi	03

	PENELITI PENELITIAN	Halaman	99 dari 100
--	----------------------------	---------	-------------

5. Mahasiswa adalah orang yang mengenyam pendidikan diperguruan tinggi.
6. SOP adalah dokumen yang menguraikan tahap tahap yang harus dilakukan oleh evaluator pelaksanaan standar
7. Instruksi Kerja adalah dokumen yang menguraikan tahap tahap rinci dan suatu kegiatan spesifik dalam mengevaluasi pelaksanaan standar
8. Formulir adalah format kosong yang digunakan untuk merekam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan
9. Sistem audit internal merupakan kegiatan audit mutu yang dilaksanakan secara internal di Universitas, fakultas dan program studi di lingkup Universitas Asahan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Akreditasi BAN PT
10. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah berjalan sesuai dengan isi standar

D. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Penelitian

Adapun langka-langkah atau prosedur dalam pelaksanaan standar peneliti penelitian adalah :

1. Melakukan monitoring pelaksanaan is dan standart peneliti di setiap unit kerja
2. Melakukan pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian pelaksanaan standart peneliti
3. Mencatat atau merekam semua temuan dan setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi dari Standar Peneliti
4. Mencatat merekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standart peneliti
5. Mencatat beberapa hasil dalam bentuk dokumen yang beris tentang standart peneliti
6. Memeriksa dan mempelajan alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan dan penilaian standart dosen dan tenaga kependidikan pada butir 3 dan 4 atau apabila isi dari standar dosen dan tenaga kependidikan tidak tercapai
7. Membuat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap semua hasil pengukuran (temuan)

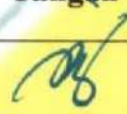
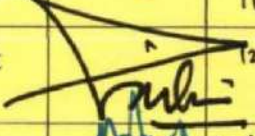
	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/06
	MANUAL EVALUASI STANDAR	Tanggal	OKTOBER 2022
		Revisi	03

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 101 dari 105

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI PENELITIAN UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum..	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

UNIVERSITAS ASAHAN

Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua Yayasan		
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum..	Ketua LPPM		
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/06
	MANUAL PENGENDALIAN	Tanggal	OKTOBER 2022
		Revisi	03

	STANDAR PENELITI PENELITIAN	Halaman	102 dari 105
--	------------------------------------	---------	--------------

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
3. Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pengendalian Standar Peneliti

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual pengendalian standar peneliti adalah :

1. Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Peneliti sehingga isi standart Peneliti dapat tercapai/terpenuhi
2. Untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan standar dan ketercapaian Peneliti, dibandingkan dengan standar peneliti yang telah ditetapkan sehingga standar peneliti yang ditetapkan tercapai atau terpenuhi
3. Sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Asahan secara terus-menerus dan berkelanjutan
4. Sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standart peneliti
5. Untuk mengendalikan dalam melaksanakan/memenuhi kualifikasi akademik dan kemampuan peneliti yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan penelitian

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/06
	MANUAL PENGENDALIAN	Tanggal	OKTOBER 2022
		Revisi	03

	STANDAR PENELITI PENELITIAN	Halaman	103 dari 105
--	------------------------------------	---------	--------------

6. Untuk mengendalikan dalam melaksanakan kualifikasi akademik dan kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian

B. Ruang Lingkup Manual pengendalian Standar Peneliti

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar peneliti memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus
2. Untuk semua Standar Peneliti bersama turunannya di semua aras di Universitas Asahan
3. Ketika Standar Peneliti harus dipantau atau diawasi, dicek atau diperiksa dan dievaluasi yang diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di Universitas Asahan pada semua tingkatan baik tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik
4. Ketika Peneliti harus dipantau atau diawasi, dicek atau diperiksa dan dievaluasi dalam melaksanakan kualifikasi akademik dan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam proses peneliti adalah :

1. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar
2. Monitoring merupakan Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan
3. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar
4. Sistem audit internal merupakan kegiatan audit mutu yang dilaksanakan secara internal di Universitas, fakultas dan program studi di lingkup Universitas Asahan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Akreditasi BAN PT

5. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah berjalan sesuai dengan isi standar.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Peneliti

Adapun langkah-langkah atau prosedur dalam pengendalian standar peneliti adalah :

1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, terhadap mingguan bulanan, atau semesteran) pelaksanaan isi standar Peneliti dalam semua aspek kegiatan penelitian sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan
2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dibandingkan dengan isi dari standar Peneliti pendidikan
3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
5. Melakukan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar
6. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif
7. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan Isi standart Peneliti
8. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar oleh LPM
9. Membuat laporkan hasil evaluasi Standar Peneliti kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

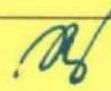
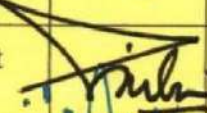
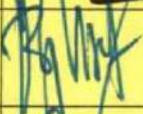
	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/06
	MANUAL PENGENDALIAN	Tanggal	OKTOBER 2022
		Revisi	03

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 106 dari 110

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI PENELITIAN UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua Yayasan		10 / 10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12 / 10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		14 / 10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14 / 10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15 / 10-2022

UNIVERSITAS ASAHAN

Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua Yayasan		
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/06
	MANUAL PENINGKATAN	Tanggal	OKTOBER 2022
		Revisi	03

	STANDAR PENELITI PENELITIAN	Halaman	107 dari 110
--	------------------------------------	---------	--------------

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
3. Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Peningkatan Standar Peneliti

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual peningkatan standar penilaian adalah :

1. Peneliti meningkatkan kemampuan penelitian untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti memiliki kemampuan berfikir secara metodologi penelitian.
3. Peneliti memiliki kemampuan kualifikasi akademik terhadap kemampuan penelitian untuk menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian dan sesuai prosedur.

B. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Peneliti

Adapun ruang lingkup manual peningkatan standar peneliti adalah :

1. Standar peneliti berupaya meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan penelitian.
2. Standar peneliti sesuai dengan metodologi dan kewenangan penelitian.
3. Standar peneliti sesuai kemampuan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/06 OKTOBER 2022
---	---------------------------	-----------------------	---

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 108 dari 110
--	---	---------------------------	----------------------------

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam proses peneliti adalah :

1. Standart Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Merancang standart adalah olah pikir untuk menghasilkan standart Peneliti. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi menjabarkan standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci
3. Merumuskan Standar merupakan Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).
4. Menetapkan Standar merupakan Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
5. . Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sena melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
6. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
7. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga pendidik tetap di lingkungan Universitas Asahan
8. Studi Pelacakan merupakan Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan membuat draf standar
9. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar
10. Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/06 OKTOBER 2022
---	---------------------------	-------------------------------	---

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 108 dari 110
--	---	---------------------------	----------------------------

D. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Peneliti

Adapun langkah-langkah atau prosedur dalam peningkatan standar peneliti adalah :

1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Asahan sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standart peneliti
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang. undangan yang relevan dengan aspek lingkup standart peneliti
3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi
4. Melakukan evaluasi din dengan menerapkan analisis SWOT (Strength, Weakness Oppurtunity and Threat)
5. Melaksanakan studi pelacakan (tracer study) tentang aspek yang hendak dibuat standartnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Asahan melalui survey dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal
6. Melakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan cara mengujinya terhadap visi dan misi universitas
7. Merumuskan draf awal dengan menggunakan rumus ABCD (Audience. Behaviour. Competence, Degree) untuk memperoleh profil lulusan
8. Melakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat atau workshop di lingkungan Universitas Asahan untuk mendapatkan masukan.
9. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan langkah 8 dan masukan dari unit kerja di lingkup Universitas Asahan setelah melakukan sosialisasi draft standar peneliti kepada pemangku kepentingan internal
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan
11. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor
12. Melakukan sosialisasi kepada unit kerja yang terkait pelaksanaan standar peneliti tersebut

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/06 OKTOBER 2022
---	---------------------------	-------------------------------	---

	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI PENELITIAN	Revisi Halaman	03 110 dari 110
--	---	---------------------------	----------------------------

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Peneliti

Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standart Peneliti adalah :

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Asahan sebagai Perancang Standart Peneliti.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Asahan
3. Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi di Lingkup Universitas Asahan
4. Senat Universitas yang memberikan pertimbangan dan rekomendasi
5. Pejabat yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan (para Kepala Biro, Ketua Lembaga, Ketua Pusat Studi, para Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, dan sebagainya)
6. Dosen masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya

F. Referensi

1. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
8. Rencana Strategis Universitas Asahan tahun 2021-2025.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/06 OKTOBER 2022
---	---------------------------	-------------------------------	---

	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi Halaman	03 111 dari 114
--	---	-------------------	--------------------

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok. M. Hum	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/06 OKTOBER 2022
--	---------------------------	-----------------------	---

	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi Halaman	03 112 dari 114
--	---	-------------------	--------------------

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
3. Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual penetapan standar Sarana dan Prasarana penelitian adalah :

1. Proses sarana dan prasarana penelitian menentukan kriteria minimal sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas universitas.
3. Sarana dan prasarana memfasilitasi penelitian dengan bidang ilmu program studi proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

B. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Adapun ruang lingkup manual penetapan standar Sarana dan Prasarana penelitian adalah :

		Tanggal	OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi Halaman	03 113 dari 114

1. Standar sarana dan prasarana penelitian menjadi pedoman bagi penyelenggara kegiatan penelitian.
2. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas universitas yang harus dipenuhi untuk kegiatan penelitian.
3. Standar sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja dan keamanan penelitian.

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam Sarana dan Prasarana penelitian adalah :

1. Standar peneliti penelitian adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi standar hasil.
2. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.
3. Fasilitas adalah segala sesuatu yang berupa benda atau yang dapat di bedakan, yang mempunyai peranan dapat memudahkan dan melancarkan suatu usaha.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Adapun langka-langkah atau prosedur dalam penetapan standar Sarana dan Prasarana penelitian adalah :

1. Sarana dan prasarana penelitian dilakukan agar terlaksananya ketentuan isi dan proses penelitian untuk memenuhi standar hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian memiliki penguasaan ilmu program studi sesuai dengan proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Peneliti diharapkan memiliki penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi Halaman	03 114 dari 114

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Dalam implementasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen
4. Mahasiswa

F. Referensi

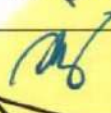
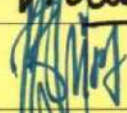
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
10. Rencana Strategi Universitas Asahan Tahun 2021-2025.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi Halaman	03 115 dari 118

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok. M. Hum	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

		Tanggal	OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi Halaman	03 116 dari 118

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana penelitian adalah :

1. Untuk merencanakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan penelitian untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian terhadap hasil penelitian.
2. Untuk merencanakan sarana dan prasarana merupakan fasilitas universitas yang harus dipenuhi.
3. Untuk merencanakan sarana dan prasarana sesuai ilmu program studi dalam proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Untuk merencanakan sarana dan prasarana memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

B. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Adapun ruang lingkup manual pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana penelitian adalah :

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/06
---	---------------------------	------------	-------------------------

		Tanggal	OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi Halaman	03 117 dari 118

1. Standar sarana dan prasarana wajib memfasilitasi sesuai bidang ilmu program studi.
2. Standar sarana dan prasarana wajib memenuhi standar mutu keamanan dan kenyamanan peneliti masyarakat dan lingkungan.
3. Standar peneliti memiliki keaksahan maka berorientasi sesuai dengan visi dan misi universitas.

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam proses Sarana dan Prasarana penilaian adalah :

1. Standar peneliti penelitian adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi standar hasil.
2. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.
3. Fasilitas adalah segala sesuatu yang berupa benda atau yang dapat di bedakan, yang mempunyai peranan dapat memudahkan dan melancarkan suatu usaha.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Adapun langka-langkah atau prosedur dalam pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana penelitian adalah :

1. Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pelaksanaan maka universitas wajib memfasilitasi untuk mandapatkan hasil penelitian.
2. Untuk menentukan standar sarana dan prasarana peneliti memenuhi standar mutu untuk keselamatan penelitian dan lingkungan.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi Halaman	03 118 dari 118

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Dalam implementasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen
4. Mahasiswa

F. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintahan Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategi Universitas Asahan Tahun 2021-2025.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/06
---	---------------------------	------------	-------------------------

		Tanggal	OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi Halaman	03 119 dari 122

**MANUAL EVALUASI
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok. M. Hum	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/06 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi Halaman	03 120 dari 122

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian adalah :

1. Evaluasi terhadap sarana dan prasarana program pelatihan diselenggarakan guna meningkatkan kemampuan peneliti dan penelitian.
2. Evaluasi peneliti dilkukukan agar terwujudnya visi dan misi universitas menjadi perguruan terpadu dari Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Evaluasi penelitian dapat dilakukan dengan penelitian sesuai kaidah-kaidah keilmuan dan etika yang sesuai dengan bidang ilmu.
4. Evaluasi terhadap penelitian relevan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan pembelajaran dan pengembangan keilmuan.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/06 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi Halaman	03 121 dari 122

B. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Adapun ruang lingkup manual evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian adalah :

1. Untuk meningkatkan hasil sarana dan prasarana yang lebih baik untuk melaksanakan menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian sesuai dengan hasil penelitian.
2. Untuk mencapai sarana dan prasarana wajib universitas memfasilitasi hasil penelitian.
3. Untuk kemampuan sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu terhadap hasil penelitian.

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam sarana dan prasarana penelitian adalah :

1. Standar peneliti penelitian adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi standar hasil.
2. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.
3. Fasilitas adalah segala sesuatu yang berupa benda atau yang dapat di bedakan, yang mempunyai peranan dapat memudahkan dan melancarkan suatu usaha.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Adapun langkah-langkah atau prosedur dalam pelaksanaan standar peneliti penelitian adalah :

1. Menentukan bagaimana sarana dan prasarana untuk melaksanakan kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangkah memenuhi hasil penelitian.
2. Menentukan prinsip sarana dan prasarana fasilitas dipenuhi pihak universitas.
3. Sarana dan prasarana penelitian sesuai bidang keilmuan dan harus sesuai dengan standar mutu.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/06 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi Halaman	03 122 dari 122

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Dalam implementasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen \
4. Mahasiswa.

F. Referensi

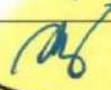
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategi Universitas Aasahan Tahun 2021-2025.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi Halaman	03 123 dari 126

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10/2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10/2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		13/10/2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok. M. Hum	Ketua LPPM		14/10/2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10/2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi Halaman	03 124 dari 126

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian adalah :

1. Tata cara sarana dan prasarana penelitian menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian sesuai dengan hasil penelitian.
2. Pelaksanaan sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang harus di penuhi universitas.
3. Melaksanakan sarana dan prasarana diharapkan mampu memiliki keilmuan sesuai bidangnya.
4. Melakukan pengawasan terhadap sarana dan prasarana sesuai standar mutu keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan lingkungan.

B. Ruang Lingkup Manual pengendalian Standar Sarana dan Prasana Penelitian

Adapun ruang lingkup manual evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian adalah :

1. Upaya yang disusun memilki tingkat kemampuan sarana dan prasarana untuk melaksanakan hasil penelitian.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi Halaman	03 125 dari 126

2. Sarana dan prasarana dilakukan sesuai keilmuan yang dimiliki.
3. Sarana dan prasarana pada tingkat kemampuan untuk memenuhi standar mutu, standar isi, dan standar proses untuk memenuhi standar hasil penelitian

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam proses sarana dan prasana penelitian adalah :

1. Standar peneliti penelitian adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi standar hasil.
2. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.
3. Fasilitas adalah segala sesuatu yang berupa benda atau yang dapat di bedakan, yang mempunyai peranan dapat memudahkan dan melancarkan suatu usaha.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Adapun langka-langkah atau prosedur dalam pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian adalah :

1. Menentukan bagaiman sarana dan prasarana penelitian dapat melaksanakan sesuai dengan kebutuhan standar isi, proses penelitian dalam menentukan hasil penelitian.
2. Melakukan kegiatan pelatihan sebaiknya melakukan pengawasan terhadap standar sarana dan prasarana penelitian.
3. Merencanakan meningkatkan sarana dan prasarana yang dilakukan dan di fasilitasi oleh universitas.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi Halaman	03 126 dari 126

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Dalam implementasi Standar Peneliti Penelitian, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen
4. Mahasiswa

F. Referensi

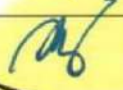
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan.
10. Rencana Strategi Universitas Asahan Tahun 2021-2025.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi Halaman	03 127 dari 130

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok. M. Hum	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi Halaman	03 128 dari 130

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual peningkatan standar Sarana dan Prasarana penelitian adalah :

1. Sarana dan prasana meningkatkan kemampuan penelitian untuk menentukan standar hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana memiliki kemampuan dalam kegiatan penelitian yang tersosialisasi dengan baik.
3. Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana universitas memfasilitasi kegiatan penelitian pada bidang ilmu dan kerjasama dengan lembaga eksternal dan industri.
4. Fasilitas sarana dan prasarana penelitian tersebut berupa insentif, sarana prasarana, dan hasil-hasil penelitian maupun dokumentasi hasil penelitian.

B. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Adapun ruang lingkup manual peningkatan standar Sarana dan Prasarana penelitian adalah :

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi Halaman	03 129 dari 130

1. Standar sarana dan prasarana berupaya meningkatkan kemampuan penelitian untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian.
2. Standar sarana dan prasarana sesuai dengan etika, moral, sosial dan ilmu dalam melakukan penelitian.
3. Standar sarana dan prasarana sesuai kemampuan berfikir secara ilmiah.

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam proses Sarana dan Prasarana penelitian adalah :

1. Standar peneliti penelitian adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi standar hasil.
2. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.
3. Fasilitas adalah segala sesuatu yang berupa benda atau yang dapat di bedakan, yang mempunyai peranan dapat memudahkan dan melancarkan suatu usaha.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Adapun langka-langkah atau prosedur dalam peningkatan standar Sarana dan Prasarana penelitian adalah :

1. Standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan agar program pelatihan diselenggarakan untuk meningkatkan penelitian terhadap hasil penelitian.
2. Standar sarana dan prasarana kegiatan penelitian dirancang sesuai keilmuan dan sarana dan prasarana dilakukan agar terciptanya visi dan misi universitas.
3. Standar sarana dan prasaraan penelitian sesuai dengan kaidah keilmuan dan etika sesuai dengan bidang ilmu.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/06 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi Halaman	03 130 dari 130

- Standar sarana dan prasarana penelitian sesuai pedoman dalam melaksanakan penelitian yang lebih baik.

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Dalam implementasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
- Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
- Dosen
- Mahasiswa

F. Referensi

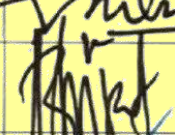
- Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
- Rencana Strategi Universitas Asahan Tahun 2021-2025.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/08 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 131 dari 135

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/08 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 132 dari 135

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolahaan Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual penetapan standar Pengelolahaan penelitian adalah :

1. Standar hasil penelitian tentang mutu hasil penelitian.
2. Standar isi penelitian berisi tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Standar proses penelitian terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan perarutan di universitas.
4. Standar penilaian capaian hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan perundang-undangan perguruan tinggi.
5. Standar peneliti diatur dalam pedoman rinci dikeluarkan oleh direktur jenderal pendidikan tertinggi.
6. Standar sarana dan prasarana fasilitas yang ditanggung oleh universitas dalam penelitian.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/08 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 133 dari 135

7. Standar pengelolaan penelitian lembaga dan pengabdian masyarakat atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan universitas atau perguruan tinggi.
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian meningkatkan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif HKI (hak kekayaan intelektual)

B. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

Adapun ruang lingkup manual penetapan standar pengelolaan penelitian adalah :

3. Standar pengelolaan dan penelitian merupakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian.
4. Standar pengelolaan dan penelitian merupakan unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk pengelola penelitian.
5. Kelembagaan adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau yang sejenis untuk melaksanakan penelitian.
6. Manual mutu ini dapat menjadi referensi bagi peneliti di universitas maupun diperguruan tinggi lainnya.

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam pengelolaan penelitian adalah :

1. Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Kelembagaan adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau yang sejenis untuk melaksanakan penelitian.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/08 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 134 dari 135

D. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Adapun langkah-langkah atau prosedur dalam penetapan standar Pengelolaan penelitian adalah :

1. Standar pengelolaan menyediakan jalan untuk kegiatan penelitian yang tersosialisasi dengan baik, menggunakan buku pedoman dan kode etik penelitian.
2. Standar pengelolaan menyediakan program latihan dibidang penelitian dan penulisan karya ilmiah, penentuan topik harus sesuai dengan keunggulan keilmuan dan teknologi.
3. Untuk memenuhi standar pengelolaan universitas memfasilitasi kegiatan penelitian lintas bidang ilmu dan kerja sama dalam penelitian dengan lembaga-lembaga internal dan industri baik nasional maupun internasional.

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Pengelolaan Penelitian

Dalam implementasi Standar pengelolaan Penelitian, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen
4. Mahasiswa

F. Referensi

1. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi

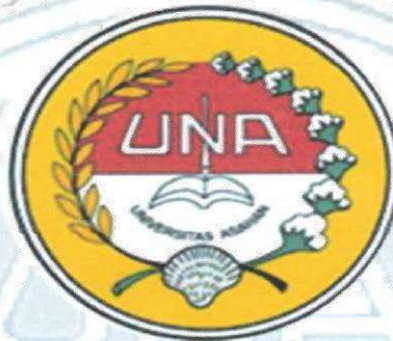
	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/08 OKTOBER 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 135 dari 135

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan Rencana Strategi Universitas Asahan Tahun 2021-2025

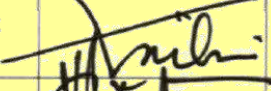


	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/08 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 136 dari 139

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/08 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 137 dari 139

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian adalah :

1. Standar pengelolaan pengajuan usulan penelitian sesuai dengan pedoman pelaksanaan penelitian.
2. Seleksi internal usulan penelitian berupa evaluasi awal dan evaluasi usulan penelitian.
3. Menov penelitian tahap selanjutnya menentukan dan evaluasi pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana dan standar serta menilai kinerja selama kegiatan penelitian.

B. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

Adapun ruang lingkup manual melaksanakan standar pengelolaan penelitian adalah :

1. Standar pengelolaan berperan aktif melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/08 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 138 dari 139

2. Standar pengelolaan menyiapkan sumber daya manusia berkualitas.
3. Standar pengelolaan meningkat mutu penelitian yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa di universitas atau diperguruan tinggi.
4. Standar pengelolaan dalam penelitian berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai mutusetiap penelitian mulai dari tahap penilaian, topik penulisan penelitian, seminar, pelaksanaan penelitian lapangan hingga penulisan dan hasil penelitian.

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam proses Sarana dan Prasarana penilaian adalah :

1. Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Kelembagaan adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau yang sejenis untuk melaksanakan penelitian.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Adapun langka-langkah atau prosedur dalam pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana penelitian adalah :

1. Untuk memenuhi pengelolaan pelaksanaan maka universitas menyediakan kegiatan penelitian yang tersosialisasi dengan baik.
2. Untuk menentukan standar pengelolaan universitas memfasilitasi kegiatan penelitiann dibidang ilmu dan kerjasama penelitian dengan lembaga eksternal dan indsutri baik nasional maupun internasional.

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Pengelolaan Penelitian

Dalam implementasi Standar Pengelolaan Penelitian, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/08 OKTOBER 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 139 dari 139

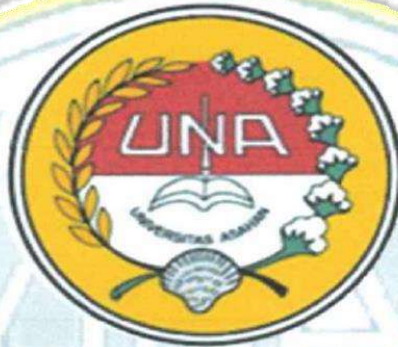
1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen
4. Mahasiswa

F. Referensi

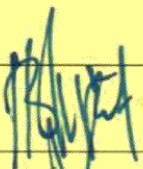
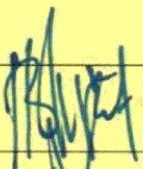
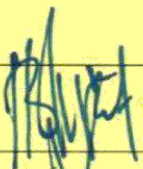
1. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
7. Rencana Strategi Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/08 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 140 dari 143

UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		12/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/08 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 141 dari 143

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual evaluasi standar pengelolaan penelitian adalah :

1. Evaluasi terhadap pengelolaan mewajibkan peneliti mempersetasikan hasil penelitian dalam pertemuan ilmiah, atau mempublikasikanya dalam jurnal nasional maupun internasional.
2. Evaluasi pengelolaan mengalokasikan dana insentif untuk naskah yang berhasil dimuat di jurnal nasional maupun internasional.
3. Evaluasi pengelolaan mewajibkan setiap prodi untuk mengumpulkan setiap publikasi dan melaporkanya pada Rektor dan LPM.
4. Evaluasi pengelolaan merancang program pelatihan penulisan ilmiah bagi dosen muda dan memenuhi standar pelaporan hasil penelitian.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/08 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 142 dari 143

B. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian

Adapun ruang lingkup manual evaluasi standar pengelolaan penelitian adalah :

1. Untuk meningkatkan hasil penelitian yang berkualitas baik tingkat nasional maupun internasional.
2. Untuk mencapai dan mengalokasikan naskah yang dimuat dalam jurnal tingkat nasional maupun internasional.
3. Untuk kemampuan pengelolaan standar pelaporan membuat panduan penulisan hasil penelitian dan juga membuat artikel publikasi.

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam standar pengelolaan penelitian adalah :

1. Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Kelembagaan adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau yang sejenis untuk melaksanakan penelitian.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian

Adapun langkah-langkah atau prosedur dalam pelaksanaan standar pengelolaan penelitian adalah :

1. Menentukan bagaimana sarana dan prasarana untuk melaksanakan kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangkai memenuhi hasil penelitian.
2. Menentukan prinsip saran dan prasarana fasilitas dipenuhi pihak universitas.
3. Sarana dan prasarana penelitian sesuai bidang keilmuan dan harus sesuai dengan standar mutu.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/08 OKTOBER 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 143 dari 143

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Pengelolaan Penelitian

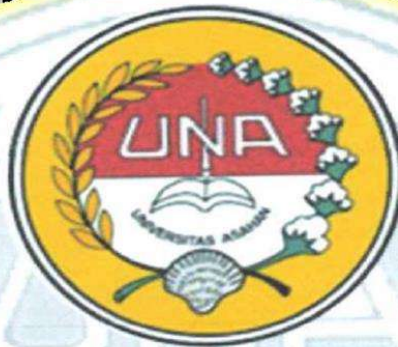
Dalam implementasi Standar Pengelolaan Penelitian, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen
4. Mahasiswa.

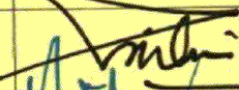
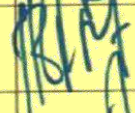
F. Referensi

1. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
7. Rencana Strategi Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/08
	MANUAL PENGENDALIAN	Tanggal	OKTOBER 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	3
	UNIVERSITAS ASAHAN	Halaman	144 dari 147
	STANDAR PENGELOLAAN		
	PE		



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		12/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/08 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAHAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 145 dari 147

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengelelohaan Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual pengendalian standar pengelolahaan penelitian adalah :

1. Penelitian dilakukan dalam satu siklus penelitian atau siklus penjamin mutu penelitian dalam satu tahun.
2. Siklus penetapan standar penelitian, standar pelaksanaan, monov internal dan peningkatan mutu.
3. Proses pengendalian mutu penelitian mencakup penerapan yang ditunjukan pada pelayanan penelitian agar persyaratan sesuai pemangku kepentingan.
4. Lingkup penerapan proses pengendalian mutu penelitian mencakup seluruh proses tahapan kegiatan penelitian yang dikelola oleh lembaga pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat universitas asahan.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/08 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAHAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 146 dari 147

B. Ruang Lingkup Manual pengendalian Standar Sarana dan Prasana Penelitian

Adapun ruang lingkup manual evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian adalah :

1. Upaya yang disusun memiliki tingkat kemampuan sarana dan prasarana untuk melaksanakan hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana dilakukan sesuai keilmuan yang dimiliki.
3. Sarana dan prasarana pada tingkat kemampuan untuk memenuhi standar mutu, standar isi, dan standar proses untuk memenuhi standar hasil penelitian.

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam proses sarana dan prasana penelitian adalah :

1. Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Kelembagaan adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau yang sejenis untuk melaksanakan penelitian.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Adapun langka-langkah atau prosedur dalam pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian adalah :

1. Menentukan bagaiman sarana dan prasarana penelitian dapat melaksanakan sesuai dengan kebutuhan standar isi, proses penelitian dalam menentukan hasil penelitian.
2. Melakukan kegiatan pelatihan sebaiknya melakukan pengawasan terhadap standar sarana dan prasarana penelitian.
3. Merencanakan meningkatkan sarana dan prasarana yang dilakukan dan di fasilitasi oleh universitas.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/08 OKTOBER 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAHAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 147 dari 147

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Dalam implementasi Standar Peneliti Penelitian, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

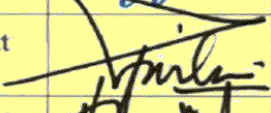
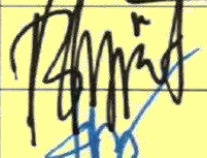
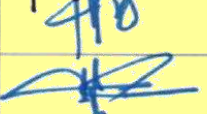
1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen
4. Mahasiswa

F. Referensi

1. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
8. Rencana Strategi Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/08
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal	OKTOBER 2022

Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		10/10-2022
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		12/10-2022
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		13/10-2022
4	Pemeriksaan	Dra. Hamidah Sidabalok, M. Hum.	Ketua LPPM		14/10-2022
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		15/10-2022

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/08 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 149 dari 151

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolahaan Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari standar ini adalah merancang merumuskan dan menetapkan standar. Adapun tujuan manual peningkatan standar Pengelolahaan penelitian adalah :

1. Pengelolahaan penelitian meningkatkan kemampuan penelitian untuk menentukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta laporan kegiatan penelitian.
2. Pengelolahaan penelitian meningkatkan kualitas penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian.
3. Pengelolahaan penelitian universitas asahan meliputi standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolahaan penelitian dan standar pendanaan

dan pembiayaan penelitian agar penelitian lebih berkualitas dalam tingkat nasional maupun internasional.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/08 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 150 dari 151

B. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian

Adapun ruang lingkup manual peningkatan standar pengelolaan penelitian adalah :

1. Standar pengelolaan berupaya meningkatkan kemampuan penelitian untuk meningkatkan hasil penelitian.
2. Standar pengelolaan sesuai dengan kelembagaan dan kerjasama antar lembaga dalam hasil penelitian.
3. Standar pengelolaan sesuai dengan kelembagaan wajib dan perguruan tinggi wajib.

C. Defenisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam standar pengelolaan penelitian adalah :

1. Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Kelembagaan adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau yang sejenis untuk melaksanakan penelitian.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian

Adapun langkah-langkah atau prosedur dalam peningkatan standar Pengelolaan penelitian adalah :

1. Standar pengelolaan penelitian dilakukan terlaksana semua standar dalam penelitian.
2. Standar pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh kelembagaan.
3. Standar pengelolaan merencanakan kelembagaan wajib dan perguruan tinggi wajib agar sesuai dengan tujuan visi misi universitas asahan.

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan SOP Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Dalam implementasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/08 OKTOBER 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 151 dari 151

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi
2. Pimpinan UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Proses Pembelajaran.
3. Dosen
4. Mahasiswa

F. Referensi

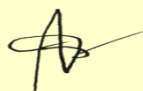
1. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Asahan
7. Rencana Strategi Universita Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/08 Oktober 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 152 dari 156

**MANUAL PENETAPAN STANDAR
PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		
4	Pemeriksaan	Dra.Hamidah Sidabalok, M.Hum	Ketua LPPM		
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/08 Oktober 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 153 dari 156

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tatakelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Penelitian

1. Acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dalam upaya peningkatan pendanaan dan pembiayaan penelitian secara kontinyu dan berkelanjutan sehingga tercipta budaya pendanaan dan pembiayaan penelitian di Universitas Asahan.
2. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Tolak ukur dalam menilai Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa di lingkungan Universitas Asahan.

B. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Pembiayaan Penelitian

Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian baik di tingkat Universitas, maupun program studi.. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/08 Oktober 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 154 dari 156

C. Defenisi Istilah

1. Merencanakan standar merupakan olah pikir untuk mengembangkan standar mengenai hal apa saja yang dibutuhkan dalam SPMI-Universitas Asahan yaitu dengan menjabarkan Standar Nasional Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci.
2. Merumuskan standar dapat menggunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD, yaitu *Audience* (subjek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (objek), dan *Degree* (keterangan).
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku.
4. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

D. Langkah-langkah Atau Prosedur Manual Penetapan Standar Pembiayaan Penelitian

1. Rektor/Wakil Rektor
 1. Menetapkan tim SPMI untuk penyusunan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, melalui surat tugas Rektor.
 2. Bersama dengan tim SPMI menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
 3. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, beserta manual standar yang menyertainya
2. LPM dan Tim
 1. Menjadikan visi, misi dan tujuan Universitas Asahan sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dimulai dari merancang hingga menetapkan standar.
 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang akan dibuat standarnya.
 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum, atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisa SWOT.
 5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuat

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/08 Oktober 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 155 dari 156

standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga 5 dengan mengujinya terhadap Visi, Misi dan Tujuan Universitas Asahan.
7. Merumuskan draf awal Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no.8
3. LPPM dan Tim
 1. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan dengan penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
 2. Tim menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sesuai dengan skim penelitian yang ditawarkan.
 3. Tim mengusulkan draf Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian untuk disahkan oleh kepala lembaga.
4. Dekan dan Kaprodi
Pimpinan Fakultas, lembaga, dan Tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
5. Dosen/Peneliti
Dosen/Peneliti diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Penetapan Standar Pembiayaan Penelitian

1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/01/08 Oktober 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 156 dari 156

F. Catatan

1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017
2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian.
3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti
4. Formulir daftar hadir rapat
5. Notulen rapat
6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan
7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik
8. SOP Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

G. Referensi

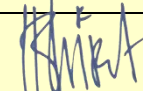
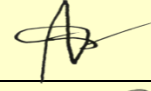
1. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Yayasan Universitas Asahan tahun 2022 Tentang Statuta Universitas Asahan
7. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/08 Oktober 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 157 dari 160

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS ASAHAN**



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		
4	Pemeriksaan	Dra.Hamidah Sidabalok, M.Hum	Ketua LPPM		
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/08 Oktober 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 158 dari 160

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tata kelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian

Adapun tujuan manual pelaksanaan standar Pembiayaan Penelitian adalah :

1. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam melaksanakan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan budaya mutu.
2. Petunjuk bagaimana Standar Pembiayaan dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai.
3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Asahan telah dilaksanakan..

B. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian

Adapun ruang lingkup manual pelaksanaan standar Pembiayaan Penelitian adalah :

1. Ketika standar Pembiayaan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pembiayaan oleh Universitas, Fakultas, Program Studi dan dosen.
2. Manual pelaksanaan ini berlaku untuk Standar Pembiayaan Universitas Asahan.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/08 Oktober 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 159 dari 160

C. Defenisi Istilah

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai.
2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagai mana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
3. Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.
4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

D. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual pelaksanaan standar Pembiayaan Penelitian adalah :

1. Rektor mengesahkan SK tentang Standar Pembiayaan di Universitas Asahan.
2. Sosialisasi standar Pembiayaan kepada dosen dan unit terkait.
3. Standar Pembiayaan dijalankan sebaik mungkin sebagaimana yang telah dirumuskan.

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Pelaksanaan Pembiayaan Penelitian

Rincian Kegiatan :

1. Rektor Mengesahkan SK Rektor tentang Standar Pembiayaan di Universitas Asahan.
Dokumennya yakni : SK Rektor tentang pelaksanaan Standar Pembiayaan
2. Lembaga Penjamin Mutu (LPM) Mensosialisasikan standar Pembiayaan kepada dosen dan unit terkait.
3. Bagian Keuangan Menjalankan standar Pembiayaan sebaik mungkin sebagaimana yang telah dirumuskan

F. Catatan

1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017
2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian.
3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/02/08 Oktober 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 160 dari 160

4. Formulir daftar hadir rapat
5. Notulen rapat
6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan
7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik
8. SOP Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

G. Referensi

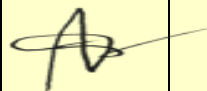
1. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Yayasan Universitas Asahan tahun 2022 Tentang Statuta Universitas Asahan
7. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/08 Oktober 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 161 dari 164

MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		
4	Pemeriksaan	Dra.Hamidah Sidabalok, M.Hum	Ketua LPPM		
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/08 Oktober 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 162 dari 164

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tata kelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Penelitian

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

B. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Penelitian

Manual evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

C. Defenisi Istilah

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai.
2. Evaluasi adalah suatu kegiatan monitoring dan menilai penelitian yang telah dilaksanakan agar sesuai dengan standar.
3. Monev penelitian adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana dan standar

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/08 Oktober 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 163 dari 164

D. Langkah-langkah atau prosedur manual Evaluasi Standar Pembiayaan Penelitian

1. Rektor/Wakil Rektor Menetapkan surat tugas tentang pelaksanaan evaluasi di Universitas Asahan.
2. LPM dan Tim Mengevaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang sedang/telah diterapkan.
3. Reviewer Mencatat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;
4. LPPM dan Tim
 - 1) Tim menyiapkan instrumen evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
 - 2) Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas memberi evaluasi atas pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
 - 3) Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas melakukan analisis pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
 - 4) Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas merumuskan simpulan hasil analisis pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
5. Dekan dan Kaprodi Pimpinan Fakultas, lembaga, dan Tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
6. Dosen/Peneliti Dosen/Peneliti yang sedang melakukan penelitian harus di evaluasi oleh reviewer internal yang telah ditetapkan oleh Universitas Asahan.

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Evaluasi Standar Pembiayaan Penelitian

1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan LPM yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/03/08 Oktober 2022
	MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 164 dari 164

F. Catatan

1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017
2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian.
3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti
4. Formulir daftar hadir rapat
5. Notulen rapat
6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan
7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik
8. SOP Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

G. Referensi

1. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Yayasan Universitas Asahan tahun 2022 Tentang Statuta Universitas Asahan
7. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/08 Oktober 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 165 dari 168

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		
4	Pemeriksaan	Dra.Hamidah Sidabalok, M.Hum	Ketua LPPM		
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/08 Oktober 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 166 dari 168

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tata kelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Penelitian

Adapun tujuan manual Pengendalian standar Pembiayaan Penelitian adalah :

1. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam mengendalikan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu.
2. Petunjuk bagaimana Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai.
3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Asahan telah dilaksanakan.

B. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Penelitian

Adapun ruang lingkup manual Pengendalian standar Pembiayaan Penelitian adalah :

1. Ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah di evaluasi pada tahap sebelumnya dan diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi dan perbaikan agar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat dipenuhi sebagaimana yang telah ditetapkan.
2. Manual pengendalian ini berlaku untuk Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di Universitas Asahan.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/08 Oktober 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 167 dari 168

C. Defenisi Istilah

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai.
2. Mengendalikan standar adalah proses membantu dalam memanajerial pelaksanaan standar agar sesuai dengan isi dan standar yang telah ditetapkan.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual Pengendalian Standar Pembiayaan Penelitian

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual Pengendalian standar Pembiayaan Penelitian adalah :

1. Rektor/Wakil Rektor
Mengeluarkan surat tugas untuk pelaksanaan pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
2. LPM dan Tim
 1. Tim Penjaminan Mutu Internal Universitas Quality sebagai koordinator pengendalian standar.
 2. Mengevaluasi kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh ketua LPPM.
3. LPPM dan Tim
 1. Tim melakukan penelaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
 2. Tim mengidentifikasi dokumen (instrumen) evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
 3. Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
 4. Tim melakukan langkah korektif terhadap penyimpangan standar dan memberi penguatan terhadap pemenuhan standar.
 5. Tim memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangandari standar atau bila standar gagal dicapai.
 6. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif.
 7. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
 8. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan Fakultas melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada kepala LPPM, dan pimpinan Fakultas disertai saran atau rekomendasi.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/04/08 Oktober 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 168 dari 168

4. Dekan dan Kaprodi
Pimpinan Fakultas, lembaga, dan Tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
5. Dosen/Peneliti
Dosen/Peneliti yang sedang melakukan penelitian menerima/melaksanakan masukan atau koreksi yang diperoleh dari proses evaluasi sebelumnya

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Pengendalian Pembiayaan Penelitian

Dalam implementasi Standar Pembiayaan Penelitian terdapat pihak/ subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.

F. Referensi

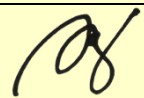
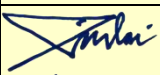
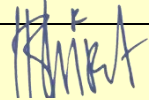
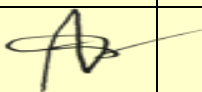
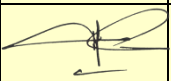
1. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Yayasan Universitas Asahan tahun 2022 Tentang Statuta Universitas Asahan
7. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/08 Oktober 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 169 dari 173

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 Oktober 2022
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Ketua LPPM
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Mapilindo, M. Pd	Ketua Yayasan		
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M. Si	Ketua LPM		
4	Pemeriksaan	Dra.Hamidah Sidabalok, M.Hum	Ketua LPPM		
5	Penetapan	Prof.Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/08 Oktober 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 170 dari 173

Visi Universitas Asahan :

Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian.

Misi Universitas Asahan

Untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan misi UNA, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tata kelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

A. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Penelitian

Adapun tujuan manual Peningkatan standar Pembiayaan Penelitian adalah :

1. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam meningkatkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu.
2. Petunjuk bagaimana Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat ditingkatkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai.
3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Asahan telah dilaksanakan.

B. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Penelitian

Adapun ruang lingkup manual Peningkatan standar Pembiayaan Penelitian adalah :

1. Mencakup peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian secara kontinuitas dengan penyesuaian.
2. Mencakup Standar Nasional Dikti yang telah ditetapkan oleh Universitas, yang melebihi SN Dikti dengan penyesuaian
3. Setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
4. Manual ini berlaku untuk setiap isi standar kemahasiswaan.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/08 Oktober 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 171 dari 173

C. Defenisi Istilah

1. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI Universitas Asahan. Kegiatan ini dapat berupamenjabarkan 8 standar nasional penelitian yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci.
2. Merumuskan Standar adalah menuliskan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).
3. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku.
4. Meningkatkan Standar adalah proses perbaikan standar mutu yang telah dilaksanakan ke arah yang lebih tinggi.
5. Studi Pelacakan adalah pelacakan data terkait peningkatan standar.
6. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

D. Langkah-langkah atau prosedur manual Peningkatan Standar Pembiayaan Penelitian

Adapun langkah-langkah atau prosedur manual Peningkatan standar Pembiayaan Penelitian adalah :

1. Rektor/Wakil Rektor
 1. Menetapkan tim SPMI untuk merumuskan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian melalui Surat Tugas Rektor.
 2. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang baru melalui peningkatan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.
2. LPM dan Tim
 1. Tim Sistem Penjamin Mutu Universitas Asahan sebagai koordinator pengendalian standar.
 2. Menyusun Standar Pendanaan dan Pembiayaan yang baru dengan tetap menyesuaikan visi dan misi Universitas Asahan
3. LPPM dan Tim
 1. Tim mempelajari laporan hasil pengendalian standar

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/08 Oktober 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 172 dari 173

2. Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen.
3. Tim melakukan evaluasi terhadap materi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
4. Apabila diperlukan Tim melakukan revisi standar sehingga tercipta standarbaru.
5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.

4. Dekan dan Kaprodi

Pimpinan Fakultas, lembaga, dan Tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

5. Dosen/Peneliti\

Dosen/Peneliti diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang baru

E. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan SOP Peningkatan Pembiayaan Penelitian

1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.

F. Referensi

1. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-M/02/05/08 Oktober 2022
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi Halaman	03 173 dari 173

6. Peraturan Yayasan Universitas Asahan tahun 2022 Tentang Statuta Universitas Asahan
7. Rencana Strategis Universitas Asahan Tahun 2021-2025

